

**PENYIDIKAN DENGAN CARA KEKERASAN TERHADAP  
TERSANGKA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA**



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

**SURYADI ARYSANDI MUNIM**

No Mahasiswa : 06410319

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**


**YOGYAKARTA**

**2011**

**PENYIDIKIDAN DENGAN CARA KEKERASAN TERHADAP  
TERSANGKA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan  
kemuka Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada tanggal 30 April 2012



Yogyakarta, 6 April 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Abdul Kholiq', written over a horizontal line.

(MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ. SH. M.Hum)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SKRIPSI

**PENYIDIKAN DENGAN CARA KEKERASAN TERHADAP  
TERSANGKA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada Tanggal 30 April 2012 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 30 April 2012

**Tim Penguji**

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, SH. M.Hum
2. Anggota : Dr. Aroma Elmina Martha, SH. MH
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta. MA. Mh. Ph.D

**Tanda Tangan**



**Mengetahui:**

**Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan**




**Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H**  
NIP. 834.100.201

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- “**Sesungguhnya bersama setiap kesulitan itu ada kemudahan.**” (QS. Al-Insyirah Ayat (6))
- “**Pengetahuan yang sesungguhnya adalah pengetahuan tentang dirimu**”  
(Bruce Lee)





## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidupku, sehingga penulis mengerti dan memahami siapa diriku dan ilmu pengetahuan yang aku miliki:

1. Allah SWT.
2. Nabi Muhammad SAW.
3. Kedua Orang Tuaku Tercinta yaitu: Papaku (Abdurrahman Munim) dan Ibuku (Sri Indara Mojoindo).
4. Adekku Tersayang Agung Sunardi Munim, Yulida Sakinah, dan Mulyadi.
5. Keluarga Besar Munim, Marsaoly, Ipa, dan Keluarga Simabur di Kota Ternate Maluku Utara.
6. Almamater Tercinta Universitas Islam Indonesia.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT, yang jikalau seluruh pohon di atas muka bumi ini dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah, maka tiada akan habis ilmu Allah. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah saw, yang tiada lagi nabi setelahnya. Serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan taufiq dan hidayah-Nya yang tiada putus dan henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYIDIKAN DENGAN CARA KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA”** dengan baik.

Dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan, dan perhatian dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa ada bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud. Pada kesempatan ini juga, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang Terhormat, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Yang Terhormat, Dr. Rusli Muhammad, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Yang Terhormat, Bapak Muhammad Abdul Kholiq, SH.,MH., selaku dosen pembimbing skripsi atas bimbingan, arahan, serta waktu yang telah diberikan.

Terima kasih atas semua bantuan yang telah bapak berikan, Semoga Allah memberikan balasan dengan kebaikan yang lebih agung dan mulia. Amin..


4. Yang Terhormat, Prof. Dr. Jawahir Thontowi selaku dosen pembimbing akademik yang banyak membantu dalam hal pengurusan perkuliahan.
5. Yang Terhormat, Seluruh Dosen Fakultas Hukum UII beserta karyawan, terima kasih atas pelayanan akademiknya yang banyak telah membantu penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terwujud.
6. Ayahanda tercinta Bapak Drs. Abdurrahman Munim atas segala doa, cinta, kesabaran, dukungan, perhatian, nasehat, pengertian dan segalanya yang diberikan kepada penulis. Hanya Ayah yang bisa mengerti Ananda. Dalam karya ilmiah ini ananda hanya bisa mengatakan “DIBALIK KEKURANGAN DAN KELEBIHANMU ENKKAU TETAPLAH AYAH TERBAIK DAN INSPIRASIKU”
7. Ibunda tercinta Ibu Sri Indra Mojoindo atas segala doa, kasih sayang yang tiada henti, nasehat, dukungan, dan semangat agar penulis maju dan tidak mudah menyerah, sering memarahiku namun ananda anggap itu adalah wujud dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ananda hanya bias mengatakan “IBU, KEBAHAGIAANMU ADALAH TUJUAN HIDUPKU”. Terimakasih ya allah atas limpahan yang engkau berikan melalui ke dua malaikat yang engkau turunkan ke bumi untuk melindungiku (abi wa umi). Lindungilah mereka seperti mereka melindungiku, dan jadikanlah mereka penghuni surgamu, Amin.
8. Adekku tersayang Agung Sunardi Munim dan Yulinda Sakinah, dan Mulyadi yang menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Sahabat terbaikku saat susah dan senang selama penulis kuliah di FH UII: Defvrian Perdana (sir Pedi), Yosha Ega Pratama (neng yos), July Hendrawan (Pak Jull), M. Faisal (Bang Fais), Kemas Budi Saputra (mas korea jambi), Uwik, Riche Dua Lembang (congek), Hendy Rizky Hasibuan (Batak bibir), Hary Satria Putra (Ary) kalian mungkin bukan hanya sekedar sahabat buat penulis tetapi sudah penulis anggap seperti saudara. Bakalan kangen terus sama kalian. Kelak kalau kalian jadi orang sukses jangan jadi orang yang sombong. Semoga sampai kapanpun kalian juga tak akan lupa dengan persahabatan kita yang dulu kita jalin dari pertama kita masuk kampus FH UII tercinta.
10. Pacar saya yang baik hati, disiplin, rajin, dan tidak sombong “Adinda Ayurani” yang selalu memberi support kepada penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman UKM Sanggar Terpidana LEM FH UII : Aji Rifki yakob, Vicky Seven Brando, kiki, Reza nurfahmi, Desty Anggi, M. Akhiri, Intan Rachmawati, Adhavita astarika, Nurul Ramadhani, Rahman Yasin, Andy candra, Arvin Pawana, dan Ambar Prihatmoko. Ingat selalu “ekspresi seorang pekerja seni bukan dengan kata tapi dengan karya” Salam Budaya...
12. Teman-teman KKN UII Angkatan 41 Unit 79 yang pernah ditempatkan di Dusun Wirokerten Banguntapan Bantul Yogyakarta : Oki Syailendra, Normanita Ma`rufah, Muhammad Hasan, Adinda Ayurani, Rahadian Fais Kurniawan, Septiana Dwi Anggraini, Muhammad Ramdhani, dan Himawan Fajar Yudhis. sebagai mantan pemimpin KKN Unit 79 ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kerja keras kalian semua semasa KKN. Semoga apa yang telah

kita kerjakan bermanfaat bagi warga Dusun Wirokerten, semoga sampai kapanpun kalian juga tak akan lupa dengan kenangan masa-masa KKN kita, dan terutama persahabatan kita..

Tiada sesuatu hasil buatan manusia yang sempurna karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis dan demikian juga dengan skripsi ini yang tentu tidak lepas dari kekurangan.

Mengingat banyaknya bantuan dari para pihak yang tidak dapat ditulis satu persatu maka penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah membalas semua amal baik yang diberikan kepada penulis. Meskipun demikian, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.



Yogyakarta, 9 April 2012

Hormat Saya

Suryadi Arysandi Munim

## CURRICULUM VITAE


1. Nama Lengkap : Suryadi Arysandi Munim
2. Tempat Lahir : Ternate
3. Tanggal Lahir : 12 September 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Golo. Rt. 006 / Rw. 02 umbulharjo,  
yogyakarta
7. Alamat Asal : Kelurahan Kastela, Rt.04/ Rw.02 Kecamatan  
Pulau Ternate. Kota Ternate, Provinsi Maluku  
Utara.
8. Identitas Orang/Wali
  - a. Nama Ayah : Drs. Abdurrahman Munim  
Pekerjaan Ayah : PNS Kesbanglinmas
  - b. Nama Ibu : Sri Indra Mojoindo  
Pekerjan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Wali : Kelurahan Kastela, Rt.04/ Rw.02 Kecamatan  
Pulau Ternate. Kota Ternate, Maluku utara.
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Kastela, kecamatan pulau ternate. Kota

Ternate, Maluku Utara, SD Negeri 2 Bastiong.  
Kecamatan Ternate Selatan. Kota Ternate  
Maluku Utara.

b. SLTP : SLTP Negeri 4 Ternate. Kec. Ternate Selatan,  
Kota Ternate Maluku Utara.

c. SMU : SMU Negeri 2 Ternate, kec. Ternate selatan.  
Kota ternate, Maluku utara

10. Organisasi

- 
1. Pramuka Bhayangkara SLTP Negeri 4 Ternate.
  2. Pengurus Osis SMU Negeri 2 Ternate.
  3. Kelompok Siswa Pecinta Alam (KSPA) SMU N 2 ternate. Sebagai pengurus
  4. Sanggar TERPIDANA LEM FH UII. Sebagai Pendiri, Pengurus, dan terakhir sebagai Dewan Penasihat sanggar.
  5. HmI MPO Komisariat Fakultas Hukum UII sebagai kader.

11. Hobby : Melukis Realis/Surrealis, Teater, Gitar, Fitnes, Catur, dan Tenis Meja.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
CURRICULUM VITAE.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Definisi Operasional.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN.....	20
A. Tinjauan tentang Penyidikan.....	20
A.1. Pengertian Penyidikan.....	20
A.2. Tugas dan Wewenang Penyidik dalam Penyidikan.....	26



A.3. Tata Cara Pelaksanaan Penyidikan.....	29
B. Tinjauan tentang Kekerasan.....	33
B.1. Pengertian Kekerasan.....	33
B.2. Macam-Macam Kekerasan.....	39
B.3. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan.....	42
B.4. Kekerasan dalam Penyidikan.....	43
B.5. Fenomena Kekerasan dalam Penyidikan ditinjau dari Segi HAM dan Sistem Peradilan Pidana.....	46
C. Kekerasan dalam Perspektif Hukum Islam.....	54
C.1. Pengertian Kekerasan dalam Hukum Islam.....	54
C.2. Kekerasan oleh Aparat Penyidik Kaitannya dengan Hukum Pidana Islam.....	62
<b>BAB III PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyidik Menggunakan Cara Kekerasan Terhadap Tersangka Dalam Melaksanakan Proses Penyidikan.....	68
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Digunakan Oleh Penyidik Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan.....	93
C. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Oleh Penyidik Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan.....	103
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan.....	109

B. Saran.....111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## **PENYIDIKIDAN DENGAN CARA KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA**

### **ABSTRAK**

Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil di depan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penyidik menggunakan cara kekerasan terhadap tersangka dalam melaksanakan proses penyidikan, bentuk-bentuk kekerasan yang digunakan oleh penyidik terhadap tersangka dalam proses penyidikan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum oleh penyidik yang melakukan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan.

Subyek penelitian ini adalah, penyidik Polri pada Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan beberapa Polsek di Kota Yogyakarta sebanyak 4 (empat) orang, advokad / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta sebanyak 2 orang, serta tersangka sebanyak 2 (dua) orang. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan beberapa Polsek di Kota Yogyakarta. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di lapangan dan di perpustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.

Kesimpulan hasil penelitian adalah, faktor-faktor yang menyebabkan penyidik menggunakan cara kekerasan terhadap tersangka dalam melaksanakan proses penyidikan antara lain, tersangka berbelit-belit, tersangka merupakan residivis, tersangka melukai korban atau bahkan anggota polisi, faktor Sumber Daya Manusia penyidik, serta faktor psikologis penyidik. Bentuk-bentuk kekerasan yang digunakan oleh penyidik terhadap tersangka dalam proses penyidikan antara lain, membentak kasar, membenamkan kepala di air, pemukulan, penyiksaan dengan benda/alat lain, serta penembakan. Bentuk pertanggungjawaban hukum oleh penyidik yang melakukan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan dapat berupa sanksi moral, sanksi administratif, saksi perdata, dan sanksi pidana. Akan tetapi selama ini khususnya di wilayah hukum Polresta Yogyakarta belum pernah ada polisi yang dihukum karena melakukan kekerasan dalam penyidikan.

Kata kunci : Penyidikan, Kekerasan, Tersangka.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.<sup>1</sup>

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya di dalam penyidikan perkara pidana, karena pada tahap interogasi / penyidikan sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>1</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 32.

Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik, sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil di depan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Sumur Bandung, 1982, hal. 47.

KUHAP cukup banyak mengatur ketentuan mengenai penyidikan suatu tindak pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Bab IV, Bagian Kesatu, Pasal 4-12, kemudian Pasal 16-19 tentang penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), Pasal 32-49 tentang kewajiban membuat BAP. Selain itu, pada Bab XIV, Pasal 102-136 juga diatur mengenai teknis-teknis pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Persoalannya adalah, jika ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan bagaimana implementasi perlindungan hak-hak manusia (tersangka) dalam KUHAP, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Karena ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada penyidik untuk melakukan “serangkaian tindakan”. Pada kenyataannya, meskipun serangkaian tindakan itu harus didasarkan pada ketentuan hukum, tetapi dalam prakteknya serangkaian tindakan tersebut malah menjadi “aktor” pelanggar hak-hak manusia (tersangka). Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang diberikan undang-undang, serta sebagian rumusan-rumusan pasal dalam KUHAP sendiri memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran tersebut.

Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan

keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.<sup>3</sup>

Sebagai contoh pada kasus penyiksaan reserse Polda Metro Jaya terhadap lima tersangka pembunuhan bos PT. Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain yang kini telah masuk ke persidangan di PN Tangerang yakni, Hendrikus Kiawalen alias Hendrik dan Eduardus Ndopo Mbete alias Edo, Daniel Daen Sabon, Heri Santosa alias Bagol dan Fransiscus Tadam Kerans alias Amsi.<sup>4</sup> Kasus yang terjadi di Yogyakarta antara lain penangkapan, penahanan, dan disertai penyiksaan terhadap Gideon oleh aparat Poltabes Yogyakarta pasca peristiwa aksi demonstrasi menentang pra pertemuan CGI, hari Minggu tanggal 19 Januari 2003. Tersangka kemudian ditangguhkan penahanannya pada Kamis 23 Januari 2003. Nasrulloh Adirajak alias Acun tersangka kasus narkoba, ditahan pada tanggal 10 September 2002, selama dalam tahanan mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh aparat polisi Polsek Depok Barat. Aan Yulianto (19) yang berstatus sebagai saksi tewas setelah mengalami pemeriksaan di markas Polda DIY menyusul perkelahian massal di diskotek JJ Jl Magelang Yogyakarta, pada tanggal 29 Maret 2002.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 106.

<sup>4</sup> <http://matanews.com/2009/10/28/polisi-acap-siksa-tersangka/>, diakses tanggal 26 Oktober 2011.

<sup>5</sup> <http://pusham.uui.ac.id/index.php?lang=id&page=kasus&id=1>, diakses tanggal 26 Oktober 2011.

Pada dasarnya perlakuan atau tindakan kekerasan / penyiksaan terhadap tersangka seperti kasus di atas tidak dibenarkan, karena sistem pemeriksaan permulaan dalam KUHAP menganut azas pemeriksaan *inquisitor* lunak, artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka boleh didampingi oleh penasehat hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni penasehat hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam praktek, pemeriksaan dalam sistem *nquisitor* lunak ini, tersangka boleh meminta kepada penasehat hukum penjelasan-penjelasan tentang maksud dari pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, terutama terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya “menjerat”.

Atas dasar sistem di atas, maka tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan (Pasal 52 dan 184 ayat (1) KUHAP) tidak diperlakukan sebagai terdakwa (obyek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas terdapat dalam pasal di atas (Pasal 52 dan 184 ayat (1)) KUHAP, yang intinya menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk mendapatkan pengakuan tersangka, tetapi untuk mendapatkan keterangan tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya.



Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Penyidikan dengan Cara Kekerasan Terhadap Tersangka Ditinjau Dari Hukum Pidana”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan penyidik menggunakan cara kekerasan terhadap tersangka dalam melaksanakan proses penyidikan?
2. Apa bentuk-bentuk kekerasan yang digunakan oleh penyidik terhadap tersangka dalam proses penyidikan?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum oleh penyidik yang melakukan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penyidik menggunakan cara kekerasan terhadap tersangka dalam melaksanakan proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang digunakan oleh penyidik terhadap tersangka dalam proses penyidikan.

3. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum oleh penyidik yang melakukan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Kekerasan jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan kekerasan telah membentuk cirri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.<sup>6</sup>

Isu mengenai kejahatan dengan kekerasan perlu dijernihkan, apakah kekerasan itu sendiri adalah kejahatan dan berikutnya adalah apakah yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan. Banyak ahli berpendapat bahwa, tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, karena ia bergantung pada apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada persepsi kelompok masyarakat tertentu, apakah kelompok berdasarkan ras, agama, dan ideologi.

Menurut Sanford, semua bentuk perilaku illegal, termasuk yang mengancam atau merugikan secara nyata atau menghancurkan harta benda atau fisik atau menyebabkan kematian.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Bandung, Rafika Aditama, 2007, hlm. 63.

<sup>7</sup> Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Violence in Theory of Violence* (“Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan”), editor Thomas Santoso, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 11.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan atau *violence* harus terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang, dan akibat dari perilaku kekerasan itu menyebabkan kerugian nyata, fisik bahkan kematian. Maknanya jelas bahwa kekerasan harus berdampak pada kerugian pada pihak tertentu baik orang maupun barang. Tampak pula bahwa kekerasan menurut konsep Sanford, lebih melihat akibat yang ditimbulkan oleh sebuah perilaku kekerasan.

Menurut Douglas dan Waksler istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum ada empat jenis kekerasan.<sup>8</sup>

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan
4. Kekerasan defensive, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.

Kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka atau tertutup. Perspektif definisi kekerasan di atas lebih menekankan pada sifat dari sebuah kekerasan. Bagaimana sebuah kekerasan itu disebut terbuka,

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

tertutup, agresif dan ofensif. Hal ini dapat dihubungkan dengan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam proses penyidikan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b di atas, memberikan pengertian yang jelas, tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), letak perbedaan antara keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi. Pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa Polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah

peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.<sup>9</sup>

Penyidikan mirip dengan penyelidikan, tetapi kedua istilah tersebut sungguh berbeda. Perbedaannya dapat dilihat dari sudut pejabat yang melaksanakannya. Penyelidik pejabat yang melaksanakannya adalah penyelidik yang terdiri atas pejabat Polri saja tanpa ada pejabat lainnya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang terdiri atas pejabat Polri dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Perbedaan lain, yakni pada segi penekanannya. Penyelidikan penekanannya pada tindakan “mencari dan menemukan peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, hampir tidak ada perbedaan makna keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi-mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa

---

<sup>9</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 36.

<sup>10</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 58.

pidana. Namun demikian, tinjauan dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:<sup>11</sup>

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik;
2. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

Perbedaan atau batasan antara penyelidikan dan penyidikan, yaitu:<sup>12</sup>

1. Pada tindakan penyelidikan penekanan tindakan diarahkan “untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Tindak pidananya belum diketahui. Sedangkan pada tindakan penyidikan, tindak pidana sudah diketahui, dan tindakannya diarahkan “untuk mencari dan mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan tersebut dapat menjadi terang sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana;
2. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari setiap anggota kepolisian Negara dari pangkat terendah sampai dengan jenderal.

---

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 109.

<sup>12</sup> Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2006, hlm. 52-53.

Sedangkan pejabat penyidik hanya pejabat kepolisian Negara dengan pangkat tertentu, berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara. (Pasal 2A ayat (1) huruf a PP No. 58 Tahun 2010);

3. Dari segi wewenang, pejabat penyidik memiliki wewenang terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan wewenang lain berdasarkan perintah penyidik seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya. Sedangkan penyidik ruang lingkup wewenang dan kewajibannya amat luas dibandingkan dengan penyidik.

Ada teori yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka, yaitu teori "kekerasan struktural" dari Johann Galtung, seorang kriminolog dari Norwegia dan seorang polemolog. Teori kekerasan struktural, adalah teori kekerasan sobural. Dengan sobural dimaksudkan suatu akronim dari (nilai-nilai) sosial, (aspek) budaya, dan (faktor) struktural (masyarakat). Dengan "kekerasan structural" dimaksudkan kekerasan tidak langsung, yang bukan berasal dari orang tertentu, tetapi yang telah terbentuk dalam suatu sistem sosial tertentu. Teori kekerasan struktural jika diimplementasikan secara empirik realistik, telah diterapkan pada zaman Soeharto (Orde Baru) melalui Angkatan Bersenjata dan organisasi politik yang berkuasa berbaju kultur Jawa.<sup>13</sup> Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat polisi

---

<sup>13</sup> <http://amrku.blogspot.com/2010/08/teori-kekerasan.html>

sering dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, perilaku aparat yang belum bisa bertindak profesional. Kedua, perilaku aparat yang belum bisa melepaskan “baju militer”. Ketiga, aparat polisi masih terpancing emosi.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori tersebut, tepat apabila proses penyidikan terhadap tersangka harus diterapkan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.

Bawengan mengemukakan bahwa, tersangka dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan. Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnyanya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
2. Tersangka yang kesalahannya belum pasti. Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat

---

<sup>14</sup> Kun Maryati, *Sosiologi – Jilid 2*, Jakarta, Esis, 2000, hlm. 62-63.

<sup>15</sup> Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta, Pramita, 1987, hlm. 96.



dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan azas-azas dalam hukum acara pidana, maka dalam KUHAP dinyatakan bahwa seorang terdakwa mempunyai hak-hak antara lain, berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, berhak ,mendapatkan bantuan hukum atau pembelaan, berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi dan lain-lain.<sup>16</sup> Khususnya mengenai hak seorang tersangka dalam mendapatkan pembelaan/bantuan hukum dari pengacaranya, maka hal ini dimaksudkan sebagai implementasi hak asasi terdakwa sebagaimana dasar dikeluarkannya KUHAP, sehingga tidak diharapkan adanya kesewenang-wenangan dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka.

Pelanggaran terhadap keamanan jiwa raga tersangka, sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan dalam pasal-pasal KUHAP, akan tetapi KUHAP tidak menyediakan jalan keluar apakah suatu pengakuan yang diperoleh dengan cara menyiksa, tanpa bukti pendukung lainnya tetap dapat diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan. Hal ini karena hakim yang akan menilai alat bukti tersebut, dan tidak menilai prosedur perolehan alat bukti tersebut.

KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka yang disiksa untuk mengadukan penyiksaan yang diterimanya tersebut. Padahal penyiksaan itu merupakan ancaman terhadap nyawa

---

<sup>16</sup> Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 21.

seseorang walaupun tersangka tidak meninggal dunia dan bebas, pengalaman penyiksaan tersebut akan menjadi pengalaman yang dapat mempengaruhi kepada psikis seseorang.

Pasal 14 ayat (3) huruf G *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menjamin hak seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya. Pada saat ini di Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dengan demikian hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk mengadakan penyiksaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).
2. Tersangka adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP).
3. Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Kekerasan yang dimaksud dalam proposal skripsi adalah kekerasan fisik atau non-fisik dari

aparatus penyidik kepada tersangka dengan maksud untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan.

4. Hukum pidana adalah, suatu tinjauan atau kajian berdasarkan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>17</sup> Oleh karena itu dalam skripsi ini yang dimaksud penyidikan dengan kekerasan menurut hukum pidana adalah apakah perbuatan kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka tersebut dilarang dan termasuk dalam tindak pidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Obyek Penelitian**

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan penyidik menggunakan cara kekerasan terhadap tersangka dalam melaksanakan proses penyidikan.
- b. Bentuk-bentuk kekerasan yang digunakan oleh penyidik terhadap tersangka dalam proses penyidikan.
- c. Bentuk pertanggungjawaban hukum oleh penyidik yang melakukan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan.

### **2. Subyek Penelitian**

- a. Penyidik Polri pada Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan Polsek Umbulharjo Kota Yogyakarta sebanyak 4 (empat) orang.

---

<sup>17</sup> Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Iblam, 2005, hlm. 84.

- b. Advokad / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta sebanyak 2 orang.
  - c. Tersangka sebanyak 2 (dua) orang atau lebih.
3. Tehnik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling*, yaitu sampel dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan sesuai dengan tujuan, dengan catatan bahwa sample tersebut representatif atau mewakili yang sudah diketahui sebelumnya.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan Polsek Umbulharjo Kota Yogyakarta.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian berupa hasil wawancara atau tanya jawab.
- b. Sumber data sekunder, terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, literatur, jurnal, dokumen, atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa asing, kamus bahasa Indonesia, atau ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan subjek penelitian, namun berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan terutama buku-buku dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan hukum tentang proses penyidikan terhadap tersangka.
- b. Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan melihat ketentuan hukum tentang proses penyidikan terhadap tersangka dalam prakteknya menurut pandangan masyarakat.

## 7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di lapangan dan di perpustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN**  
**DALAM PROSES PENYIDIKAN**

**A. Tinjauan tentang Penyidikan**

**A.1. Pengertian Penyidikan**

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 KUHAP. Pasal 1 angka 1 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pelaksanaannya lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidikan sebagai berikut:

Pasal 2A:

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
  - a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
  - b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2B: Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.



Pasal 2C: Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Penyidikan sepertinya mirip dengan penyelidikan, tetapi kedua istilah tersebut sungguh berbeda. Perbedaannya dapat dilihat dari sudut pejabat yang melaksanakannya. Penyelidikan pejabat yang melaksanakannya adalah penyidik yang terdiri atas pejabat Polri saja tanpa ada pejabat lainnya. Sedangkan Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang terdiri atas pejabat Polri dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Perbedaan lain, yakni pada segi penekanannya. Penyelidikan penekanannya pada tindakan “mencari dan menemukan peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>18</sup> Sehari-hari sering terdengar istilah Kepolisian Sebagai Penyidik, tetapi dirasakan istilah itu secara teknis yuridis kurang tepat. Menurut Harun Husein lebih tepat bila digunakan saja istilah Penyidik Polri.<sup>19</sup>

Istilah penyidik tunggal dapat menimbulkan penafsiran yang keliru, yaitu seolah-olah satu-satunya pejabat penyidik yang berwenang melakukan penyidikan hanyalah penyidik Polri. Padahal menurut ketentuan Pasal 6

---

<sup>18</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.58.

<sup>19</sup> Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 88.

KUHAP bahwa, penyidik itu terdiri dari pejabat polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 menyatakan: Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya.

Pejabat penyidik yang berwenang lainnya itu umpamanya pejabat Bea dan Cukai, pejabat Imigrasi, pejabat Kehutanan dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan pada Pasal 31 ayat (1) ditetapkan pejabat aparaturnya penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggar ketentuan undang-undang tersebut. Di perairan Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat penyidik sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yaitu perwira TNI AL.

Di samping pejabat penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 KUHAP, dalam Pasal 10 KUHAP ditentukan pula tentang pejabat penyidik pembantu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 ditentukan bahwa penyidik pembantu adalah:

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
  - b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
  - c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut sistem KUHAP, penyelidikan bukanlah tindakan yang serta merta dilakukan oleh penyidik, tetapi penyidikan didahului oleh penyelidikan, sedangkan penyelidikan itu sendiri bertujuan untuk mengumpulkan segala data dan fakta untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan penyidikan, dengan demikian apakah akan dilakukan penyidikan atau tidak terhadap suatu tindak pidana ditentukan oleh hasil penyelidikan.

Adanya kesenjangan itu akan timbul pertanyaan apakah penyidik pegawai negeri sipil umpamanya penyidik di bidang perikanan atau di bidang kehutanan atau di bidang imigrasi maupun di bidang pabean, dalam

melakukan penyidikan tidak perlu didahului dengan penyelidikan? Apabila penyidik pegawai negeri sipil memerlukan suatu hasil penyelidikan guna melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu, siapakah yang berwenang melakukan penyelidikan tersebut?

Menurut Harun Husein masalah ini dapat ditanggulangi dengan cara mengambil analog dari hubungan kewenangan penyelidikan dan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo Pasal 7 KUHAP, karena dari pengaturan kewenangan penyidik dan penyidik dalam kedua pasal tersebut ternyata bahwa semua kewenangan penyidik juga dimiliki oleh seorang pejabat penyidik. Dengan cara analog tersebut, maka tugas dan kewenangan sebagai pejabat penyidik dimiliki pula oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Hal ini adalah penting sekali, mengingat tidak semua instansi penyidik pegawai negeri sipil memiliki satuan tugas yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas penyelidikan.<sup>20</sup>

Di Kejaksaan hal ini tidak merupakan permasalahan karena adanya Bidang Intelejen yang bertugas mengumpulkan dan mengelola data dan fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi suatu tindak pidana khusus umpamanya tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus, maka petugas-petugas intelejen atau petugas bidang tindak pidana khusus melakukan kegiatan operasi penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 91.

merupakan tindakan pidana korupsi dan bila benar apakah terhadap tindakan pidana korupsi tersebut dapat dilakukan penyidikan.

Dalam hal operasi penyelidikan tersebut dilakukan oleh Bidang Intelejen, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah Bidang Intelejen bahwa terhadap tindak pidana tersebut terdapat cukup fakta guna dilakukan penyidikan, maka hasil operasi penyelidikan itu diserahkan ke Bidang Tindak Pidana Umum dan Khusus, yang selanjutnya melaksanakan penyidikan atas tindak pidana tersebut.

#### **A.2. Tugas dan Wewenang Penyidik dalam Penyidikan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP (kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyidik Pembantu disebutkan pada Pasal 1 angka 3 KUHAP bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 3 KUHAP di atas, memberikan pengertian yang jelas, tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu, letak perbedaan antara keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan penyidik pembantu

adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu untuk dapat melakukan tugas Penyidikan.

Gambaran umum mengenai tugas dan wewenang penyidik dalam penyidikan dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dengan melakukan serangkaian tindakan menurut hal dan cara yang diatur oleh Undang-Undang guna menemukan tersangkanya. pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa Polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.<sup>21</sup>

Polri sebagai penyidik mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 7 KUHAP, yaitu terdiri dari:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

---

<sup>21</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 36.

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan penyidik pembantu adalah sama dengan kewenangan penyidik sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, dengan pembatasan atau pengecualian mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik (Pasal 11 KUHAP). Kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu penyidik Polri, sedangkan kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b (penyidik pegawai negeri sipil) menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) diatur sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi pejabat penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik Polri).

Penyidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan

“laporan tertulis”. Di samping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik, sehingga apa saja pun yang dilakukan penyidik tertera dalam laporan tersebut.<sup>22</sup>

### **A.3. Tata Cara dalam Pelaksanaan Penyidikan**

#### **A.3.1 Diawali dengan adanya bahan masukan suatu tindak pidana**

Sumber suatu bahan masukan suatu tindak pidana kedalam proses peradilan pidana berupa pengetahuan atau persangkaan telah terjadi nya suatu tindak pidana dapat diperoleh penyidik dari berbagai sumber yaitu:

- 1) Laporan;
- 2) Pengaduan;
- 3) Tertangkap tangan;
- 4) Diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum dari hasil penyidikan.<sup>23</sup>

Dalam hal penyidik menerima laporan atau pengaduan bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu perbuatan pidana, maka sebelum dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan atau upaya paksa, hendaknya penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa peristiwa tersebut merupakan perbuatan pidana<sup>24</sup>

Dimulainya penyidikan juga dapat dilakukan dari hasil kejadian tertangkap tangan. Tertangkap tangan atau *heretdaad* (*ontdekking op*

---

<sup>22</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 107-108.

<sup>23</sup> Rusli Muhammad, *op.cit.*, hlm. 60-61.

<sup>24</sup> *Ibid.*



*heterdaad*), seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 butir 19 adalah tertangkapnya seseorang pada waktu:

- 1) Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain;
- 2) Atau dengan segera sesudah beberapa saat pidana itu dilakukan;
- 3) Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
- 4) Atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.<sup>25</sup>

#### **A.3.2. Kewajiban menerima laporan atau Pengaduan.**

Penyidik mempunyai kewajiban untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri mengetahui atau menerima laporan yang datan dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara, atau setelah menerima laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban tindak pidana (pasal 106, 108 KUHAP).

Tentang Laporan atau pengaduan, pasal 108 KUHAP menentukan:

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik secara lisan dan tertulis.

---

<sup>25</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 117-118.

(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana :

- terhadap ketentraman dan keamanan umum; atau
- terhadap jiwa, atau
- terhadap hak milik

wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.

(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

(4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.

(5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.

(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

### **A.3.3 Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi**

Demi kepentingan pemeriksaan, penyidik dan penyidik pembantu memiliki wewenang untuk melakukan pemanggilan terhadap:

- 1) Tersangka, yaitu orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

- 2) Saksi, mereka yang dianggap perlu diperiksa untuk membuktikan tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka.<sup>26</sup>

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) KUHAP, selama dalam tahap penyidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi lain yang diperlukan. Dalam pasal 112 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa pemanggilan dilakukan dengan:<sup>27</sup>

- 1) Surat pemanggilan yang sah (ditandatangani oleh penyidik yang berwenang) dengan menyebutkan alasan pemanggilan dengan jelas.
- 2) Memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara pemanggilan dan hari pemeriksaan.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka:<sup>28</sup>

- 1) Tersangka didengar keterangannya tanpa ada tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun (pasal 117 ayat (3) KUHAP).
- 2) Sesudah dinyatakan kepada tersangka, ternyata ia menghendaki didengarnya saksi *a de charge*, maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (pasal 116 ayat (3) KUHAP).
- 3) Keterangan apapun yang diberikan tersangka sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik diharuskan mencatatnya dalam berita acara pemeriksaan dengan steliti-telitinya sesuai dengan kata

---

<sup>26</sup> Ramelan, *Hukum acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Surabaya, 2005, hlm. 73.

<sup>27</sup> Rusli Muhammad, *op.cit.*, hlm. 63.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 64.

yang dipergunakan oleh tersangka sendiri apabila sudah disetujui, berita acara pemeriksaan itu ditandatangani penyidik dan tersangka (Pasal 117 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (1) KUHAP).

- 4) Jika tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hendaklah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebutkan alasannya.(Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
- 5) Pemeriksaan terhadap tersangka yang berdiam atau bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, dapat dibebankan kepada penyidik di tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka tersebut (Pasal 119 KUHAP).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemanggilan saksi, ditentukan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP tentang saksi yaitu:

- 1) mereka yang mendengar sendiri;
- 2) mereka yang melihat sendiri;
- 3) mereka yang mengalami sendiri peristiwa pidananya; serta
- 4) mereka yang dapat menjelaskan sumber pengetahuannya tentang apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.

## **B. Tinjauan tentang Kekerasan**

### **B.1. Pengertian Kekerasan**

Kekerasan merupakan bagian dari kejahatan, oleh karena itu untuk mengawali paparan dalam sub-bab ini, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai kejahatan. Menurut Saparinah Sadli sebagaimana dikutip Barda

Nawawi Arief bahwa kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Selanjutnya Saparinah juga mengatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan selain masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.<sup>29</sup> Menurut Benedict S Alper merupakan *the oldest social problem*.<sup>30</sup>

Menurut pengertian orang awam kata kejahatan dalam kehidupan sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan sebagainya yang dilakukan oleh manusia.<sup>31</sup> Menurut Susilo sebagai perbuatan diartikan sebagai kejahatan dapat dilihat secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat (*anti sosial*) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Sedangkan pengertian secara sosiologis selain itu, kejahatan juga meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, pada hakekatnya oleh warga masyarakat

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 11.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Susilo, *Kriminologi*, Politea, Bogor, 1985, hlm. 11.

dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.<sup>32</sup>

Arti kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah 1). Perihal (yang bersifat/berciri) keras; 2). Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3). Paksaan.<sup>33</sup> Dapat dikatakan bahwa kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jadi tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (*torture*) dan peneanaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (*severe pain or suffering*).<sup>34</sup>

Menurut para ahli kriminologis, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan.<sup>35</sup> Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijarang dengan Pasal-Pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut baik berupa suatu tindakan nyata

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 45.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 20.

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Krimonologi*, Rafika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 43.

maupun berupa kecaman, ancaman yang mengakibatkan pembinaan atau kerusakan hak milik.<sup>36</sup>

Kekerasan psikologis biasanya dilakukan melalui rekayasa bahasa yang berupa stigma-stigma. Perbuatan seperti menghina, mengancam atau menakut-nakuti sebagai upaya dan sarana untuk memaksakan kehendak mengisolasi istri/anak dari dunia luar. Tindakan ini semua bertujuan untuk menekan emosi korban dan menjadi penurut, selalu bergantung pada suami atau orang lain dalam segala hal. Akibatnya korban selalu dalam keadaan tertekan atau bahkan takut.<sup>37</sup>

Pengertian kekerasan secara yuridis menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilihat pada Pasal 89 yaitu: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidaka sadar akan dirinya. Kemudian yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidaka mampu mengadakan perlawanan sama sekali.<sup>38</sup> Perbuatan kekerasan yang dimaksud di atas dapat dikatakan penganiayaan. Penganiayaan didalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu; penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dan penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP.

Pasal 89 KUHP tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk

---

<sup>36</sup> Sanford Kadish, *Encyclopedia of Criminal Justice*, Gramedia, Jakarta, 1998, hlm. 94.

<sup>37</sup> Rita Serena Kolibonso, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Jakarta, 2000, hlm. 34.

<sup>38</sup> Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 13.

kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik (ancaman kekerasan).<sup>39</sup>

Selain perbuatan kekerasan yang dimaksud pada Pasal 354 dan Pasal 352 KUHP, terdapat beberapa pasal lagi yang berkaitan dengan penganiayaan, seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 353 tentang penganiayaan yang direncanakan, Pasal 355 tentang penganiayaan berat yang direncanakan, dan Pasal 356 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah, ibu, suami, istri, atau anaknya maka ancaman hukumnya ditambah dengan sepertiganya. Ketentuan-ketentuan tersebut memang secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat dilakukan untuk mengadukan para pelaku ke polisi dan sebagai dasar untuk berperkara pidana di pengadilan.<sup>40</sup>

Kekerasan tidak hanya meliputi kekerasan fisik akan tetapi juga secara psikologis dengan ancaman, tekanan dan sejenisnya yang dikakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang.

---

<sup>39</sup> Moerti Hadiati soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 58.

<sup>40</sup> Rika Saraswati, *op.cit.*, hlm. Hlm. 14.



Kekerasan psikologis biasanya dilakukan melalui rekayasa bahasa yang berupa stigma-stigma. Perbuatan seperti menghina, mengancam atau menakut-nakuti sebagai upaya dan sarana untuk memaksakan kehendak mengisolasi istri/anak dari dunia luar. Tindakan ini semua bertujuan untuk menekan emosi korban dan menjadi penurut, selalu bergantung pada suami atau orang lain dalam segala hal. Akibatnya korban selalu dalam keadaan tertekan atau bahkan takut.<sup>41</sup>

Arif Gosita memberikan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga, menurutnya kekerasan dalam rumah tangga adalah “berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada para anggota keluarga (anak, menantu, ibu, istri, dan ayah, atau suami)”.<sup>42</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Berdasarkan definisi tersebut di atas terlihat untuk siapa undang-undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan,

---

<sup>41</sup> Rita Serena Kolibonso, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Jakarta, 2000, hlm. 34.

<sup>42</sup> Arif Gosita, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta, 2000, hlm. 29.

baik yang dewasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak.

Berdasarkan definisi kekerasan yang telah disebutkan di atas, penulis berpendapat bahwa kekerasan merupakan tindakan yang berwujud fisik maupun non-fisik (psikis) yang diterima seseorang akibat perlakuan orang lain yang dapat menyebabkan luka fisik atau psikis dan hal ini dapat menyebabkan trauma bagi korban.

## **B.2. Macam-Macam Kekerasan**

Mengenai macam-macam kekerasan, Martin R.Haskell dan Lewis Yablonsky sebagaimana dikutip oleh Mulyana W. Kusumah mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua macam-macam kekerasan yaitu:<sup>43</sup>

1. Kekerasan legal. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya: sport-sport agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi. Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

---

<sup>43</sup> Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 26.

3. Kekerasan rasional. Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan misalnya: pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi. Kejahatan-kejahatan seperti pelacuran serta narkoba dapat dikategorikan jenis kejahatan ini.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan (*irrational violence*). Kejahatan ini terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan *raw violence* yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

Menurut Endang Ekowarni, ada beberapa bentuk kekerasan, yaitu:<sup>44</sup>

1. Pertama, bentuk kekerasan yang dilakukan dalam keluarga pertama, kekerasan emosi. Kekerasan emosi ini dilakukan dengan berbagai bentuk atau perilaku yang berbeda-beda, seperti: diabaikan, disalahkan, dikambing hitamkan, direndahkan, dituntut berlebih. Keadaan ini menjadikan seseorang akan merasa tidak berguna dan merasa dirinya tersingkirkan dari keadaan keluarga.
2. Kedua, bentuk kedua adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini sering terjadi pada anak-anak atau suami kepada istri. Kekerasan fisik ini menjadikan seseorang mengalami keadaan yang tidak wajar atau mengalami perilaku yang sangat memprihatinkan. Contoh dari kekerasan

---

<sup>44</sup> Endang Ekowarni, *Kumpulan-Jurnal-Jurnal Kekerasan Pada Anak*, UMS, Surakarta, 2006, hlm. 21.

fisik antara lain yaitu diabaikan kesehatannya, beban fisik di atas kemampuan, tempat tinggal dilahan berbahaya, dianiaya, dicabuli, diperkosa dan dibunuh.

3. Ketiga, bentuk kekerasan keluarga yaitu kekerasan sosial, pendidikan diabaikan, identitas diabaikan, eksploitas ekonomi dan diperdagangkan. Bentuk kekerasan seperti ini biasanya diterima oleh anak-anak yang mengalami kebutuhan yang tidak mencukupi. Para orang tua yang merasa tidak mampu membayar hutang atau tidak dapat menghidupi anaknya. Contoh lain kekerasan ini meliputi keadaan yang seperti kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, tidak ada orang / tempat bermain, polusi udara, air, alat / pembungkus makanan, tata ruang berbahaya (kecelakaan dalam rumah maupun lingkungan), makanan mengandung zat berbahaya, zat pewarna, penyedap dan pengawet, pelecehan atau kekerasan seksual di tempat umum / kendaraan umum, kekerasan fisik oleh guru, atau pengrusakan fasilitas pendidikan, pembakaran gedung sekolah.
4. Keempat, bentuk kekerasan yang keempat adalah Kekerasan yang dilakukan oleh Negara. Kekersan yang dilakukan oleh Negara ini bukan Negara melakukan penganiyayan kepada warga tetapi keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan. Contohnya Negara belum melakukan kewajibannya melindungi tersangka sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kita masih melihat bagaimana seorang pelaku kejahatan masih mengalami kekerasan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum kita. Contoh lain Undang-undang seharusnya

diimplemestasikan untuk melindungi. Terkadang hukum tidak digunakan sebagai melindungi tetapi sebagai ketentuan bagi orang yang melakukan kesalahan saja bukan kepada penegak yang menindak.

### **B.3. Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan**

Ada beberapa teori penyebab kekerasan, yaitu:<sup>45</sup>

#### 1. Teori Faktor Individual

Beberapa ahli berpendapat bahwa setiap perilaku kelompok, termasuk perilaku kekerasan, selalu berawal dari perilaku individu. Faktor penyebab dari perilaku kekerasan adalah faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadi meliputi kelainan jiwa. Faktor yang bersifat sosial antara lain konflik rumah tangga, faktor budaya dan faktor media massa.

#### 2. Teori Faktor Kelompok

Individu cenderung membentuk kelompok dengan mengedepankan identitas berdasarkan persamaan ras, agama atau etnik. Identitas kelompok inilah yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Benturan antara identitas kelompok yang berbeda sering menjadi penyebab kekerasan.

#### 3. Teori Dinamika Kelompok

Menurut teori ini, kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Artinya, perubahan-perubahan sosial yang terjadi demikian cepat dalam sebuah masyarakat

---

<sup>45</sup> “Cara Pengendalian Konflik dan kekerasan”, <http://dc219.4shared.com/doc/>, diakses tanggal 04 April 2012.

tidak mampu ditanggap dengan seimbang oleh sistem sosial dan masyarakatnya.

Pendapat lain menyatakan bahwa beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya perilaku kekerasan antara lain adalah, dendam, yang umumnya bersumber dari adanya perlakuan kekerasan yang pernah diterima oleh pelaku. Perasaan sakit dan terhina dari korban memunculkan kemarahan, sehingga mendorong korban melampiaskan dalam bentuk perilaku yang sama. Pelampiasan kepada orang lain memunculkan kekerasan yang baru, korban sebagai pelaku, dengan korbannya adalah orang lain. Stabilitas emosi yang rendah, sehingga adanya tekanan emosi (stress) yang tidak mampu ditoleransi lagi oleh pelaku, menyebabkan hilangnya kendali diri. Akibatnya mudah tersulut emosi oleh persoalan yang sepele termasuk dalam menghadapi perilaku-perilaku korban. Tradisi, yang dirasakan sebagai keharusan untuk dilaksanakan. Hal ini biasanya muncul pada institusi yang mewajibkan adanya kekerasan.<sup>46</sup>

#### **B.4. Kekerasan dalam Penyidikan**

Ketentuan-ketentuan KUHAP mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap suatu tindak pidana cukup banyak telah diatur, salah satu bertujuan untuk menjalankan hukum pidana materiil, dan untuk melindungi hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dengan melakukan serangkaian

---

<sup>46</sup> Endang Ekowarni, *op.cit.*, hlm. 32.

tindakan menurut hal dan cara yang diatur oleh Undang-Undang guna menemukan tersangkanya. Selain mengatur tentang penyidikan, KUHAP juga sudah memberikan ketentuan yang harus diindahkan Hakim, dan penegak hukum lain dalam suatu proses peradilan, yaitu ketentuan mengenai *Sifat Pertanyaan* yang diajukan kepada saksi maupun terdakwa dalam Pasal 166 KUHAP bahwa pertanyaan yang *Bersifat Menjerat tidak boleh diajukan* baik kepada terdakwa maupun saksi.<sup>47</sup>

Karena ketentuan-ketentuan dalam penyidikan tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada penyidik untuk melakukan “serangkaian tindakan”. Pada kenyataannya, meskipun serangkaian tindakan itu harus didasarkan pada ketentuan hukum, tetapi dalam prakteknya serangkaian tindakan tersebut malah menjadi “aktor” pelanggar hak-hak manusia (tersangka). Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang diberikan undang-undang, serta sebagian rumusan-rumusan pasal dalam KUHAP sendiri memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran tersebut.

Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Rumusan pasal di atas terlihat kabur dan tidak jelas, sehingga memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam

---

<sup>47</sup> Riduan Syahriani, *Beberapa hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 91

rumusan-rumusan sebelumnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.<sup>48</sup>

Dengan sistem pemeriksaan perkara yang lazim dinamakan sistem inquisitoir ini, tersangka yang diperiksa hanya dipandang sebagai benda, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak manusiawi manimpa diri tersangka. Banyak tersangka yang diperlakukan diluar batas kemanusiaan dipukuli sampai babak belur, terluka, berdarah, patah tulang, pingsan, bahkan ada yang meninggal dalam masa tahanan selum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Dalam keadaan tertekan dan tersiksa lahir batin sedemikian berat itu, banyak tersangka tidak dapat bertahan atau tidak berdaya, sehingga pada akhirnya terpaksa mengaku bersalah atau mengaku melakukan perbuatan apa saja sebagaimana yang disangkakan oleh penyidik kepadanya. Padahal sesungguhnya ia tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang dipersangkakan kepadanya.<sup>49</sup>

Meskipun keterangan terdakwa pada pemeriksaan pendahuluan yang diperoleh penyidik dengan cara-cara kekerasan dan paksaan tersebut dapat ditarik atau dicabut keterangan tersebut oleh tersangka pada waktu perkaranya disidangkan, namun tersangka telah menjadi terdakwa, dan tetap disidangkan.

Dalam menghadapi kasus semacam ini jika hakim yang mengadili lebih percaya kepada penyidik pembuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah disumpah sebelum menjalankan tugasnya karena tidak mungkin

---

<sup>48</sup> Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 106.

<sup>49</sup> Riduan Syahriani, *op.cit.*, hlm. hlm. 93.



berdusta, daripada mempercayai keterangan terdakwa yang diberikan dimuka persidangan, maka hakim dalam putusannya tentu akan menghukum terdakwa yang bersangkutan. Hakim hanya akan menghukum terdakwa yang benar bersalah sesuai bukti-bukti yang sah dan menyakinkan, hakim tidak akan menghukum terdakwa hanya berdasarkan pengakuan tanpa alat bukti lainnya. Sehingga apapun pengakuan bersalah oleh tersangka pada waktu pemeriksaan pendahuluan yang diperoleh penyidik dengan cara kekerasan terhadap terdakwa tidak ada gunanya karena tidak mengandung nilai pembuktian.<sup>50</sup>

#### **B.5. Fenomena Kekerasan dalam Penyidikan ditinjau dari Segi HAM dan Sistem Peradilan Pidana**

Secara umum, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiil. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan.<sup>51</sup> Pada sisi lain, hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi hak asasi warganya. Hukum acara pidana juga merupakan sumber kewenangan bagi aparat penegak hukum dan hakim serta pihak lain yang terlibat (penasehat hukum). Permasalahan yang muncul adalah “penggunaan kewenangan yang

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 94-95 .

<sup>51</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 25.

tidak benar atau terlalu jauh oleh aparat penegak hukum”.<sup>52</sup> Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada terampasnya hak-hak asasi warga negara merupakan bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan negara hukum.

Ciri-ciri negara hukum antara lain (1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan (4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.<sup>53</sup> Di Indonesia, jaminan perlindungan HAM dituangkan dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan termasuk dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pada hakekatnya, upaya mengimplementasikan HAM ke dalam Undang-undang tersebut adalah berusaha menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi sesuai dengan martabat bangsa yang merdeka, untuk itu harus dijamin pelaksanaannya.<sup>54</sup>

Dalam kaitan dengan itu, Bagir Manan mengatakan bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang

---

<sup>52</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 6.

<sup>53</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29.

<sup>54</sup> Bagir Manan, Pembinaan Hukum Nasional, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 18 Agustus 1997, hlm. 8 dalam Mien Rukmini, *ibid*, hlm. 3.

memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan.<sup>55</sup> Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

Sebagai karya agung bangsa Indonesia, KUHAP telah meletakkan hak-hak asasi manusia terutama hak-hak tersangka/terdakwa secara memadai. Akan tetapi dalam perjalanannya, apa yang terangkai secara indah dalam baris-baris kata dan kalimat dalam pasal-pasal KUHAP tersebut dalam implementasinya terbukti tidak mampu menghadirkan “penghormatan” terhadap harkat dan martabat manusia akibat penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum secara tidak bertanggungjawab dan terkontrol. Kewenangan yang hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara berubah fungsi menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang disangka menjadi pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa), meski KUHAP telah memberi batasan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, antara lain: 1) *the legality principle*, 2) *the presumption of innocence*, 3) *the rule for arrest and accusation*, 4) *the rule on detection pending trial*, 5) *the minimum rights accorded to accused to prepare his defenses*, 6) *the rule examination during*

---

<sup>55</sup> Erman Rajagukguk, “Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum”, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, hlm. 11, dalam Mien Rukmini, *ibid.*

*preliminary investigation and during the trial, 7) the independence of court of justice and examination in a public trial, 8) the rules on appeal and review against a court decision.*<sup>56</sup>

Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana terutama banyak terjadi di tingkat penyidikan dan penuntutan karena pada tingkat ini tersangka/terdakwa rentan diperlakukan sebagai obyek, penyidikan misalnya seringkali dilakukan secara kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*), bahkan dianggap sebagai pemeriksaan dengan metode yang telah “mumbudaya”, meskipun telah adanya perubahan sistem KUHAP, yaitu tidak dikehendaknya suatu pengakuan terdakwa sebagai alat bukti.<sup>57</sup> Tentang hal ini sebenarnya KUHAP secara implisit telah mencoba memberikan perlindungan untuk menghindari perlakuan kasar, kekerasan dan penyiksaan, misalnya melalui Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Memori Penjelasan atas Pasal 52 KUHAP ini menyatakan agar supaya pemeriksaan dapat dicapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan-tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Sedangkan Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan

---

<sup>56</sup> Mardjono Reksodiputro, *In Commemoration Of Ten Years Of The KUHAP (1981-1991): An Optimistic Point Of View On The Indonesian Criminal Justice System And Its Administration, Joint Seminar Indonesia-Japan On Comptemporary Problem In The Field od The Criminal Justice And Its Administration*, Jakarta, 20-24 January 1992.

<sup>57</sup> Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm. 4.

tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Pasal 52 dan Pasal 117 ini ada baiknya dikaitkan dengan prinsip universal tentang *non self incrimention* dari tersangka/terdakwa (hak tersangka/terdakwa untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri), sebagaimana tercermin secara tidak langsung dan implisit sifatnya Pasal 66 KUHAP (tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian) dan Pasal 189 ayat (3) KUHAP (keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri).<sup>58</sup>

Sementara jaminan KUHAP terhadap hak-hak tersangka/terdakwa yang juga bermaksud melindungi tersangka/terdakwa dari perlakuan yang melanggar hak asasi manusia, keberadaannya tidak dijunjung tinggi bahkan diabaikan, antara lain hak untuk segera mendapat pemeriksaan penyidik (Pasal 50 ayat (1) KUHAP), hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dapat dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 ayat (1) KUHAP), hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP), hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 177 ayat (1), hak atas bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP), hak memilih sendiri hukumnya (Pasal 55 KUHAP), hak untuk mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP), hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah mengenai penahanan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP), hak mendapatkan kunjungan keluarga (Pasal 60 KUHAP), hak untuk berkomunikasi setiap kali

---

<sup>58</sup> KHN-SETRA HAM UI, *Akses ke Peradilan*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 23.

ia memerlukan (Pasal 61 KUHAP), hak untuk tidak disensor dalam hal ia berkirim atau menerima surat (Pasal 62 ayat (1) KUHAP), hak untuk tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan (Pasal 66 KUHAP) dan hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP).<sup>59</sup>

Sementara di tingkat penuntutan, beberapa bentuk penyimpangan juga seringkali terjadi, misalnya melepaskan tahanan dengan tujuan mendapat imbalan, penggelapan barang bukti/barang rampasan, menyimpan barang bukti yang tidak sesuai tempatnya, menyalahgunakan barang bukti/barang rampasan, meminta uang, imbalan, atau hadiah dari keluarga terdakwa, menyalahgunakan wewenang untuk meminta uang/fasilitas kepada terdakwa, melakukan rekayasa dalam penanganan perkara, adanya KKN dalam penyidikan perkara, mempetieskan atau tidak menindaklanjuti perkara yang ditugaskan kepada yang bersangkutan.

Kewenangan yang juga rentan disalahgunakan oleh penyidik maupun penuntut adalah kewenangan diskresi untuk melakukan Upaya Paksa, misalnya kewenangan penangkapan, penahanan, penggeladahan penyitaan dan penghentian penyidikan. Pertimbangan untuk menggunakan kewenangan ini sangat subyektif tergantung pada kemauan pribadi penyidik maupun penuntut sehingga membuka peluang penyalahgunaan, penggunaan upaya paksa pada akhirnya sering tidak berdasar pada pertimbangan kepentingan mencari kebenaran materiil namun berdasar pada keuntungan yang bisa didapat oleh penyidik maupun penuntut, akhirnya dapat dilihat ketidakadilan terjadi dalam

---

<sup>59</sup> Muhammad Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 32.

penggunaan kewenangan diskresi untuk melakukan upaya paksa ini, mereka yang “berkantong tebal” dan memiliki akses ekonomi-politik berpeluang terbebas dari upaya paksa meski perbuatannya menimbulkan kerusakan luas, namun tidak bagi kaum yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun politik selalu menjadi sasaran dari penggunaan upaya paksa oleh penyidik maupun penuntut meski perbuatannya tidak berdampak luas . Pada akhirnya hukum dilihat oleh masyarakat terutama mereka yang jauh dari akses ekonomi-politik bukan sebagai tempat mencari ‘keadilan” namun justru sarangnya “ketidakadilan” hukum dilihat oleh kaum miskin hanya berlaku bagi mereka namun tidak berlaku bagi kaum berpunya (the have), adagium yang sering digunakan untuk mengibaratkan hal ini misalnya “lapor kehilangan kambing, malah kehilangan sapi”. Pada akhirnya hal ini menyebabkan “krisis kepercayaan” terhadap hukum dan para penegaknya, bahkan hukum seolah kehilangan wibawanya, bila hal ini berlangsung lama dan masyarakat merasa mengalami kebuntuan dalam menemukan saluran untuk mendapatkan keadilan maka akan potensial memicu lahirnya “peradilan jalanan” (*eigenrechting*). Untuk mengatasi persoalan itu, pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin (*Legal empowering for the poor*) menjadi penting keberadaannya agar mereka memahami hak-hak hukum yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat berdiri sejajar dengan aparat penegak hukum yang seringkali atas nama hukum justru melanggar hukum dan hak-hak masyarakat.

Persoalannya juga KUHAP tidak mengatur tentang akibat hukum bila penyidikan/ penuntutan dilakukan secara menyimpang, khususnya bila dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*) yang sangat mempengaruhi secara fisik dan phisikis, apakah alat bukti yang diperoleh dengan cara demikian dianggap sah sebagai alat bukti di Pengadilan. Pada negara-negara anglo saxon, seperti halnya Amerika Serikat dan Inggris, suatu perolehan pembuktian secara sah berkaitan dengan *Exclusionary Rules*, yaitu suatu aturan yang berlaku umum berisikan larangan penggunaan alat bukti yang diperoleh penyidik secara tidak sah dan melanggar undang-undang.<sup>60</sup>

Di Amerika Serikat, validitas atau tidaknya suatu pembuktian yang diperoleh secara tidak sah itu dikembangkan oleh *US Supreme Court* (Mahkamah Agung Amerika Serikat) dalam bentuk *Exclusionary Rules*, agar warga negara terhindar dari tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang.<sup>61</sup> Begitu pula dengan *Miranda Case* (*Miranda vs Arizona* tahun 1966), sebagaimana diungkapkan oleh John Kloter dan Darl L Meier dalam bukunya *Criminal Evidence For Police*. *Miranda* didakwa melakukan tindak pidana di suatu tempat negara bagian Arizona, tetapi pada saat polisi melakukan penangkapan ternyata tidak memberitahukan hak tersangka untuk diam (*Have the right to remain silent*) dan mendapat bantuan hukum (*right to have a counsel*), sehingga kelalaian pejabat polisi/penyidik itu membawa konsekuensi terhadap pembebasan terdakwa oleh Mahkamah

---

<sup>60</sup> Indriyanto Seno Adji, *op. cit.*, hlm. 28.

<sup>61</sup> Paul B Weston & Kenneth M. Wells, *The Administration of Justice*, New Jersey: Prentice Hall, 1973, page 50 dalam Indriyanto Seno Adji, *ibid.*, hlm. 29.



Agung Amerika Serikat yang dikenal dengan *case law* sistemnya. Oleh karena itu kasus Miranda ini merupakan “peringatan” bagi pejabat penegak hukum untuk menjalankan kewajibannya terhadap tersangka sesuai aturan undang-undang, bahkan para penegak hukum, khususnya penyidik, mempergunakan istilah tersebut sebagai Miranda Warning. Sedangkan di Inggris aturan seperti diatas dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai suatu *Judge’s Rules*. Di Indonesia KUHAP hanya memberikan sarana berupa “Pra Peradilan”, namun lingkup pemeriksaannya sangat terbatas, hanya terhadap keabsahan dari tindakan penyidik/penuntut dalam melakukan penangkapan, penahanan, maupun penghentian penyidikan dan penuntutan. Bahkan keabsahan dimaksud tidak terutama pada tindakan penyidik/penuntut yang melanggar HAM atau pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa namun hanya bersifat administratif belaka. Lemahnya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal dalam tubuh lembaga kepolisian maupun kejaksaan semakin menyuburkan penyalahgunaan kewenangan oleh polisi dan jaksa, berbagai bentuk pelanggaran oleh penyidik maupun penuntut hampir tidak pernah diberikan sanksi hukum yang tegas.<sup>62</sup>

## **C. Kekerasan dalam Perspektif Hukum Islam**

### **C.1. Pengertian Kekerasan dalam Hukum Islam**

Istilah *fiqh jinayah* atau hukum pidana Islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan-ketentuan hukum *syara’* yang melarang orang untuk

---

<sup>62</sup> Indriyanto Seno Adji, *ibid*, hlm. 29.

berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.<sup>63</sup> Dalam konsep hukum positif, hukum pidana disebut juga dengan *ius poenale* dalam arti objektif (hukum pidana materil) dan *ius puniendi* dalam arti subjektif (hukum pidana formil).<sup>64</sup>

*Sedangkan istilah Jarimah* pada dasarnya adalah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Jarimah juga merupakan istilah tindak pidana kekerasan dan perbuatan tindak pidana atas selain jiwa dalam hukum pidana Islam. Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa atau tindak penganiayaan, seperti dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti, yakni setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelengan.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.<sup>65</sup> Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum

---

<sup>63</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2007), Hlm. 2.

<sup>64</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 1.

<sup>65</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992, hlm. 86.

serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadis.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Tujuan Hukum Pidana Islam berbeda dengan sistem hukum manapun, sistem hukum islam (termasuk didalamnya adalah Hukum Pidana Islam) merupakan bagian dari keimanan seorang muslim. Barang siapa yang mengaku dirinya beragama islam, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum islam sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tujuan utama dalam penegakkan Hukum Islam adalah memenuhi perintah Allah sebagai bagian dari konsekuensi keimanan seorang muslim.<sup>66</sup>

Selain itu, hukum Pidana Islam bertujuan melindungi lima kebutuhan manusia atau yang biasa disebut dengan istilah *Al maqasid Al Syari`ah Al Khamzah*. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>67</sup>

1. *Hifzh aal din* (memelihara agama)
2. *Hifzh al nafsi* (memelihara jiwa)

---

<sup>66</sup> Asadulloh Al faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor, 2009, hlm. 11

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 12

3. *Hifzh al maal* (memelihara harta)
4. *Hifzh al mahsli* memelihara keturunan)
5. *Hifzh al `aqli* (memelihara akal).

Alquran merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut *al-Bayan* (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu di antaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk nash (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/atau sudah menikah hukumannya adalah rajam.

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu rang diperintahkan oleh Allah SWT. (Pencipta manusia).
2. Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam

---

<sup>68</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 22.

hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.

Ada beberapa bentuk pidana atau jinayah dengan istilah jarimah yang disebutkan dalam pidana Islam, di lihat dari segi mengerjakannya, yaitu:<sup>69</sup>

1. Dengan cara berbuat atau melakukan tindak pidana, disebut dengan jarimah ijabiyah/*delict commisionis*.
2. Dengan cara tidak melakukan/melaksanakan hal yang diperintahkan, disebut dengan jarimah salabiyah/*delict ommisionis*.
3. Jarimah ijabiyah taqa'u bithariq al-salab/*delict commisionis per ommisionem commisa*. Jenis jarimah yang ketiga ini adalah menahan seseorang tahanan dengan tidak memberi makan dan tidak memberi minum sehingga tawanan tersebut meninggal. Hal inilah sebagaimana dicontohkan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>70</sup>

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun syar'i).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut unsur materiel (rukun maddi).

---

<sup>69</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 130.

<sup>70</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm. 5.

3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (rukun adabi).

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Di samping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur pengambilan dengan diam-diam bagi jarimah pencurian. Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, maka unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan jarimah.

Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai tentang bentuk atau istilah yang tepat terhadap perbuatan itu disebut jinayat atau jarimah, dalam hal ini jarimah dibagi ke dalam tiga golongan:<sup>71</sup>

1. Jarimah Hudud, yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama' sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (qodzf), mencuri (sirq), perampok dan penyamun (hirobah), minum-mnuman keras (surbah), dan murtad (riddah). Perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh

---

<sup>71</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 22

nas yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama' sepakat bahwa yang menjadi kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (qodzf), mencuri (sirq), perampok dan penyamun (hirobah), minum-mnuman keras (surbah), dan murtad (riddah).

2. Jarimah Qishosh atau Diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman qishosh dan diyat. Baik qishosh maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman qishosh diyat ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman qishosh bisa berubah menjadi hukuman diyat, hukuman diyat apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori jarimah qishosh diyat antara lain pembunuhan sengaja (qotl 'amd), pembunuhan semi sengaja (qotl sibh 'amd), pembunuhan keliru (qotl khotho'), penganiayaan sengaja (jarh 'amd) dan penganiayaan salah (jarh khotho'). Perbuatan yang diancam dengan hukuman qishosh dan diyat. Baik qishosh maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman qishosh diyat ada beberapa

kemungkinan, seperti hukuman qishosh bisa berubah menjadi hukuman diyat, hukuman diyat apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Termasuk dalam kategori jarimah qishosh diyat antara lain pembunuhan sengaja (qotl 'amd), pembunuhan semi sengaja (qotl sibh 'amd), pembunuhan keliru (qotl khotho'), penganiayaan sengaja (jarh 'amd) dan penganiayaan salah (jarh khotho'). Diantara jarimah-jarimah qishosh diyat yang paling berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja (qotl 'amd) karena hukuman baginya adalah dibunuh. Pada dasarnya seseorang haram menghilangkan orang lain tanpa alasan syar'i bahkan Allah mengatakan tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuhan terhadap orang mukmin. "Dan barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya". (An nisa': 93). Rosulullah SAW juga bersabda, "Sesuatu yang pertama diadili di antara manusia di hari kiamat adalah masalah darah". (Muttafaqun 'alaih). Dalam Islam pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak, karena jika dimaafkan oleh keluarga korban dia hanya diberi hukuman untuk membayar diyat yaitu denda senilai 100 onta. Di dalam Hukum Pidana Islam, diyat merupakan hukuman pengganti ('uqubah badaliah) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli ('uqubah ashliyah) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya.



3. Jarimah Ta'zir. Jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam penetapan jarimah ta'zir prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan (bahaya). Di samping itu, penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i (nas). Jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam penetapan jarimah ta'zir prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i (nas).

## **C.2. Kekerasan oleh Aparat Penegak Hukum Menurut Hukum Pidana Islam**

Hukum Islam seperti halnya sistem lain melindungi hak untuk hidup, merdeka, dan keamanan diri. Hukum Islam melarang bunuh diri, dan juga pembunuhan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar bagaikan membunuh manusia seluruhnya. Sebaliknya barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah ia memelihara manusia seluruhnya (QS. Al Maidah, 5:32).

Kekerasan dalam proses penyidikan terhadap tersangka dalam hal ini, jika dikaitkan dengan Hukum Pidana Islam, maka kekerasan dalam penyidikan terhadap tersangka oleh penyidik masuk dalam jenis tindak pidana *Jinayat*. Tindak Pidana *Jinayat* merupakan tindak pidana yang secara khusus telah ditetapkan jenis dan ketentuan sanksinya.

Tindak pidana *jinayat* memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut.<sup>72</sup>

1. Sasaran dari tindak pidana *jinayat* adalah jiwa atau integritas tubuh manusia, baik sengaja atau tidak disengaja.
2. Jenisnya telah ditentukan, yaitu pembunuhan dalam segala bentuknya, dan penganiayaan dalam segala tipenya, baik sengaja atau tidak disengaja.
3. Tidak diperkenankan adanya keraguan dalam menjatuhkan sanksi.
4. Hukumannya berupa pemberian penderitaan yang seimbang dari bahaya jiwa atau tubuh dari orang yang melakukan oleh korban atau keluarganya. Hal ini dimaksudkan untuk hilangnya efek balas dendam yang lebih besar.
5. Hukuman telah ditetapkan, yaitu *qhisos* atau *diyat*.

Dalam konteks pertanyaan yang lebih luas tentang peradilan pidana Islam dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pertanyaan mengenai tempat bagi individu, dan hak-haknya, diambil dari hubungan konseptual antara individu dan negara. Berbeda dengan filosofi dari persepsi Barat tentang keterpisahan individu dan negara, konsep sosial Islam tidak membuat perbedaan seperti itu. Individu tidak berdiri dalam posisi sebagai lawan dari negara tetapi adalah bagian integral darinya. Konsekuensi dari hubungan ini

---

<sup>72</sup> Asadulloh Al faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor, 2009, hlm. 46

adalah bahwa tidak ada kebutuhan nyata untuk melukiskan hak-hak individu dalam posisi bertentangan dengan negara. Pertanyaan yang lebih tepat diajukan tentang individu dalam peradilan pidana Islam adalah Apakah ukuran-ukuran kualitatif dari administrasi peradilan yang menjadi persyaratan. Pertanyaan dari apa ukuran-ukuran administrasi peradilan pidana yang ditentukan Islam pada gilirannya tergantung pada maksud dan tujuan sistem tersebut, yaitu: (1) penegasan dari keimanan; (2) penentuan pertanggung jawaban dari pelaku; (3) perbaikan bagi korbannya; (4) perbaikan sosial. Sifat dari peradilan pidana Islam oleh Bassiouni disimpulkan sebagai suatu *justice - fairness oriented*.<sup>73</sup>

Administrasi peradilan di setiap masyarakat modern merupakan salah satu kekuasaan negara. Ia menjalin dengan kekuasaan negara lainnya, namun menikmati suatu kemerdekaan dalam ukuran tertentu. Lebih jauh, sistem hukum kontemporer menentukan kasus-kasus pidana di peradilan tertentu, meski untuk kebanyakan tidak menetapkan hakim-hakim khusus untuk menangani kasus-kasus kriminal. Tujuan paling penting yang dikejar dari sistem hukum ini adalah keadilan. Baik Al Quran maupun Sunah berulang kali memerintahkan keadilan dan mengutuk ketidakadilan, mengkaitkan yang pertama, dengan ganjaran dan yang terakhir dengan hukuman. Jadi syariat Islam dibentuk untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan itu dengan menentukan hukuman sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang telah didefinisikan. Di ketentuan lainnya| mengizinkan hukuman yang dijatuhkan

---

<sup>73</sup> Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice Sistem*, Oceana Publication, New York, 1982, hlm. 24, dalam Topo Santosa, *ibid*, hlm. 105.

sebagai *diskresi judicial* untuk perbuatan-perbuatan yang dianggap jahat dalam arti melanggar kepentingan umum. Dalam setiap kasus, tiada hukum dapat diterapkan kecuali melalui peradilan.<sup>74</sup>

Berbeda dengan sistem lain baik *accusatorial* atau *inquisitorial*, prinsip yang menjadi panduan dari syariat Islam adalah *siyaya al syari'a* (kebijakan syariat). Menurut Ibn Khal-dun, meskipun syariat menentukan sanksi-sanksi untuk tindak pidana, ia tidak menentukan secara khusus sarana-sarana yang dapat dipergunakan untuk menahan pelaku dan membawanya untuk diadili. Hal itu terletak pada kekuasaan politik untuk mengadakannya sesuai dengan kepentingan terbaik dari masyarakat. Jadi prosedur-prosedur penyidikan dan penuntutannya dianggap dalam wilayah politik (*siyasa*), atau dari kekuasaan yang disertai.<sup>75</sup>

Syariat mempersyaratkan adanya suatu institusi untuk melaksanakan hukum, dan orang yang menduduki posisi itu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang menjami tepatnya pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum agama dan realisasi dari keadilan. Ia juga meletakkan prinsip-prinsip umum dan ketetapan-ketetapan yang membatasi institusi tersebut untuk melindungi hak-hak dan keamanan penduduk meskipun diperbolehkan untuk membatasi hak-hak ini jika diperlukan oleh dan dalam batas-batas keperluan dan pedoman-pedoma yang luas dari syariat.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Topo Santosa, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Assy Syamiil Press dan Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 124.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

Dalam proses peradilan pidana berhadapan antara tertuduh dan pemerintah yang bertindak atas nama masyarakat. Masing-masing berusaha mencapai tujuannya; pihak kedua berusaha membuktikan kesalahan tertuduh dengan tujuan melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum dan pihak pertama dengan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah serta dibebaskan dari hukuman oleh hakim. Karena sarana-sarana dan sumber-sumber yang tersedia pada pemerintah jauh lebih besar daripada yang tersedia pada tertuduh, maka yang terakhir ini akan sangat lemah berhadapan dengan kekuasaan pemerintah kecuali beberapa jaminan yang tegas dibuat untuk keuntungan mereka. Tanpa jaminan-jaminan seperti itu, bisa terjadi seorang tertuduh menjadi korban tindakan-tindakan di luar hukum yang mempengaruhi hak-hak pribadi, dan orang ragu bagaimana suatu pembebasan dapat terjadi. Untuk alasan-alasan ini, syariat Islam telah meletakkan seperangkat perlindungan yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah dalam menghukum para penjahat dan melaksanakan hak-hak pribadinya tanpa gangguan yang tidak semestinya di sisi lain.<sup>77</sup> Hukum pidana Islam menyediakan jaminan-jaminan bagi tertuduh baik pada tahap penyelidikan/penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan.<sup>78</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya kekerasan oleh penyidik terhadap tersangka dilarang dalam hukum Islam, karena seorang tersangka tetap mempunyai hak agar kepentingannya

---

<sup>77</sup> Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law*, Sharia, Chicago, 1991, hlm 75-76, dalam Topo Santosa, *ibid*.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 125.

terlindungi sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Perlindungan terhadap tersangka ini dimaksudkan untuk melindungi agar tersangka tidak menjadi korban tindakan-tindakan di luar hukum (kekerasan). Islam sangat menentang kekerasan dalam bentuk apapun termasuk dalam penyidikan.

Allah S.W.T. berfirman: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S. al-A`râf, 7:56). “Wahai hamba-hamba-Ku, Aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku, dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain”. (Hadis Qudsi, Riwayat Imam Muslim).

Ayat-ayat di atas sangat jelas menggariskan dilarangnya perbuatan kekerasan kepada sesama orang dalam bentuk apapun termasuk dalam penyidikan. Dalam penyidikan belum tentu seorang tersangka benar-benar telah melakukan perbuatan pidana, meskipun pada akhirnya nanti terbukti melakukan perbuatan pidana, akan tetapi kekerasan atau menzalimi satu sama lain bertentangan dengan hukum Islam.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyidik Menggunakan Cara Kekerasan Terhadap Tersangka Dalam Melaksanakan Proses Penyidikan

Menurut Weber, tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup di kepala manusia pelakunya. Jadi ada sejumlah pengertian, batasan-batasan, atau kompleksitas makna yang hidup di kepala manusia pelaku, yang membawa konsekuensi-konsekuensi pada tingkah laku yang tereksprei secara eksplisit, suatu realitas subyektif interpretif.<sup>79</sup>

Untuk menlelaskan tingkah laku manusia melalui analisis makna, teori dari aliran Interaksionis Simbolik yang antara lain dipelopori oleh Charles Harton dan W.I. Thomas, menyandarkan tingkah laku manusia pada 3 buah Premis:<sup>80</sup>

1. Pertama, bahwa manusia itu berbuat ke arah sesuatu atas dasar makna yang melekat pada sesuatu itu. Artinya, pada sesuatu itu ada makna, sesuatu itu sekedar simbol dari makna, dan tindakan manusia ditunjukkan untuk mengejar makna itu sendiri (*people do not dot towards things, but toward their meanings*).

---

<sup>79</sup> Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasinya*, Y3A, Malang, 1990, hlm. 14-15.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hal. 15.

2. Kedua, bahwa makna tentang sesuatu itu berkembang dari atau melalui interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari, sejalan dengan arus perkembangan budaya itu sendiri sebagai suatu hasil saling membagi sistem makna (*shared system of meaning*). Makna-makna dimaksud dipelajari, direvisi, dipelihara dan diberi batasan-batasan dalam konteks interaksi manusia.
3. Ketiga, makna-makna tersebut dipegang, dijadikan acuan dan diinterpretasikan oleh seseorang dalam berhubungan dengan sesuatu yang dihadapinya. Lalu digunakan sebagai acuan untuk menafsirkan sesuatu situasi, keadaan, benda, atau lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian untuk memahami tingkah laku penyidik (polisi) dalam memberikan perlindungan hak-hak tersangka perlu diketahui makna atau arti hak-hak tersangka menurut pandangan atau persepsi penyidik (polisi) itu sendiri.

Gagasan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana menurut pandangan atau persepsi pembuat undang-undang, merupakan konsekuensi dari pandangan terhadap hakekat manusia. Dalam negara hukum pada hakekatnya manusia harus mendapatkan penghormatan, jaminan dan perlindungan dari semua tindakan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan demikian makna konseptual gagasan tentang hakekat manusia dalam proses peradilan pidana melahirkan pandangan bahwa terhadap seseorang warga masyarakat yang disangka atau telah melakukan kejahatan, tidak mengakibatkan kehilangan hak-haknya sebagai manusia dan



tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, baik oleh masyarakat maupun penegak hukum.

Masalah perlidungan HAM khususnya hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan tidak dapat dilepaskan dengan model pemeriksaan yang dianut, yaitu sistem akusatur (*accusatoir*) atau inkuisitur (*inquisitoir*). Sistem inkuisitur merupakan bentuk proses penyelesaian perkara pidana yang semula berkembang di daratan Eropa sejak abad ke 13 sampai dengan awal abad ke 19, yang dimulai dengan adanya inisiatif penyidik atas kehendak sendiri untuk melakukan penyelidikan kejahatan dengan cara yang rahasia. Tahap pertama adalah meneliti kejahatan telah dilakukan dan melakukan identifikasi pelakunya. Tahap kedua adalah memeriksa pelaku kejahatan tersebut, pelaku ditempatkan terasing dan tidak diperkenankan komunikasi dengan pihak lain atau keluarga.

Pemeriksaan atas diri tersangka dan para saksi dilakukan secara terpisah dan semua jawaban tersangka maupun saksi dilakukan di bawah sumpah dan dicatat dalam berkas. Satu-satunya tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memperoleh pengakuan (*confession*), bahkan kalau tersangka tidak mengakui, maka dilakukan cara penyiksaan sampai diperoleh pengakuan. Dalam pemeriksaan di muka persidangan dasar yang dipakai adalah berkas pemeriksaan tersebut. Peran penuntut umum belum berarti, selama persidangan terdakwa tidak dihadapkan dan tidak didampingi pembela.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Romli Atrnasasmita, *op.cit.*, hlm. 46 - 47

Dalam perkembangannya, sebagai akibat perubahan iklim politik dan sosial dalam masa kebangkitan revolusi, maka muncul bentuk/model baru sebagai pengganti sistem inkisitor yaitu *the mixed typed*. Sistem ini menggunakan inkuisitor pada pemeriksaan pendahuluan, tetapi proses penyelidikan dapat dilaksanakan oleh penuntut umum. Aktivitas pengambilan bukti dilakukan dan dihadiri oleh para pihak yang terlibat perkara. Pada akhir pemeriksaan pendahuluan atau sebelumnya tertuduh atau penasehat hukum memperoleh hak yang tidak terbatas untuk mempelajari berkas perkara. Pada tahap berikutnya, berkas perkara disampaikan kepada penuntut umum yang menentukan apakah perkara tersebut diteruskan atau tidak ke Pengadilan. Pada pemeriksaan di muka persidangan semua bukti yang telah dikumpulkan diuji kebenarannya.<sup>82</sup>

Dalam hal ini, Oemar Senoadji mengatakan bahwa tidak mungkin kita mengatakan Hukum Acara Pidana suatu negara menganut suatu sistem yang murni akusator atau inkisitor. Hukum Acara Pidana mengandung campuran keduanya, khususnya apabila dipakai karakteristik tertentu untuk membedakan kedua sistem tersebut. Sebutlah misalnya sistem pemeriksaan, maka pada pemeriksaan pendahuluan sifatnya tertutup sedangkan pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri, terbuka untuk umum.<sup>83</sup>

Berkaitan dengan hak-hak individu, khususnya mereka yang terlibat dalam proses hukum acara pidana, masalah yang timbul adalah bagaimana hak-hak tersebut diberikan dan diterima seperti yang sudah dirumuskan dalam

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 49-50.

<sup>83</sup> Oemar Senoadji, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Erlangga, Jakarta, 1976, hlm 267 – 268.

perundang-undangan. Salah satunya adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum.

Pasal 54 KUHAP menyebutkan: guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan dalam Pasal 56 KUHAP keberadaan penasihat hukum wajib dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau penjara lima belas tahun atau mereka yang tidak mampu apabila kejahatannya diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Dalam Pasal 114 KUHAP dikatakan pula sebelum penyidik melakukan pemeriksaan, wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia wajib didampingi penasihat hukum. Perkara yang tersangkanya wajib didampingi penasehat hukum seperti tersebut diatas adalah sesuai dengan asas *fair trial* dan *constante justice* serta dengan pertimbangan bahwa tersangka dalam perkara semacam ini dapat dikenakan penahanan.

Hanya saja dalam pelaksanaannya tugas penasihat hukum dibatasi oleh Pasal 115 KUHAP, yaitu dalam pemeriksaan pendahuluan hanya terbatas pada taraf melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan. Bahkan dalam hal tindak pidana yang menyangkut keamanan negara, penasehat hukum hanya dapat melihat saja, sehingga dapat dikatakan peran penasehat hukum dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan ini bersifat pasif.

Dalam kenyataannya ketika seseorang mulai terlibat konflik hukum dengan petugas Polisi, mereka justru tidak tahu dan tidak diberitahukan hak-haknya. Dalam beberapa kasus, keluargapun tidak boleh dihubungi, apalagi bicara tentang penasihat hukum.

KUHAP telah merumuskan hak-hak tersangka ketika menjadi tersangka dan diperiksa dalam penyidikan:

- a. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun. Ketentuan ini melarang penggunaan kekerasan oleh penyidik terhadap tersangka dan ketentuan ini merupakan manifestasi dari perlindungan hak asasi manusia terhadap tindakan atau perlakuan kasar dan penyiksaan, yang sudah bersifat universal.
- b. Kepada tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya (saksi *a de charge*), dan apabila ada maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.
- c. Keterangan apa saja yang tersangka berikan kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang sangkakan kepadanya harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan setelah diteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka, dan jika isi berita acara tersebut telah disetujui, maka berita acara pemeriksaan itu ditandatangani oleh penyidik dan tersangka, bila menolak membubuhi tandatangannya, maka dicatat dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.
- d. Pemeriksaan terhadap tersangka yang berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, dapat

dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman/ tempat tinggal tersangka tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi Polisi terhadap hak-hak tersangka masih bersifat formal dan tidak mengikat. Dalam hal bantuan hukum misalnya, hak untuk mendapatkan penasehat hukum dapat dipatahkan oleh Polisi dengan sebuah surat pernyataan yang ditulis oleh tersangka yang berisi penolakan untuk didampingi penasehat hukum dan atas surat tersebut Polisi membuat berita acara yang akan dilampirkan dalam berkas perkara. Dalam hal ini Polisi sudah meirasa memberikan hak-hak kepada tersangka walaupun hak tersebut tidak digunakan. Selain itu Polisi masih merasa risih dengan kehadiran penasihat hukum karena menganggap dapat memperlambat kerja Polisi.

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik tidak mengejar pengakuan tersangka. Namun penyidik harus sinergis dengan penuntut umum. Artinya jika BAP (berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh penyidik tanpa ada pengakuan bersalah oleh tersangka ini diserahkan ke JPU dan JPU menerima BAP tersebut untuk di P21-kan ke pengadilan, maka penyidik tidak perlu mengejar pengakuan tersangka, tetapi jika Jaksa tidak mau menerima BAP dengan alasan tidak ada pengakuan tersangka dalam BAP tersebut, maka penyidik harus mengejar pengakuan tersangka.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Umbulharjo Yogyakarta, Iptu Heru S. tanggal 7 Februari 2012.

Menurut Bapak Heru S. Kanit Serse Polsek Umbulharjo Yogyakarta, beliau tidak memungkir kekeerasan dalam penyidikan secara umum di wilayah Yogyakarta memang pernah terjadi. Penyidik tidak mengejar pengakuan, pembuktian dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan KUHAP. Namun pada kasus-kasus tertentu seperti kasus perseingkuhan dan perzinahan yang sulit dibuktikan karena jarang atau bahkan tidak ada saksi yang didapat untuk dimintai keterangan, karena jika ada saksi atau orang yang melihat tidak mungkin perzinahan atau perselingkuhan itu terjadi, maka dari itu dalam menghadapi kasus seperti ini, polisi penyidik harus mengejar pengakuan tersangka. Dalam menghadapi kasus pencurian, yang tersangkanya kemungkinan residivis, penyidik akan menggunakan cara tekanan/kekerasan Non Fisik seperti “membentak” atau memarahi agar tersangka mengakui telah berapa kali melakukan pencurian, dengan siapa jaringannya, dan kemungkinan ada beberapa tindak pidana lain yang mungkin bisa terungkap dengan cara tekanan seperti ini.<sup>85</sup>

Pada kasus-kasus tertentu itu pula keberadaan penasehat hukum cenderung diabaikan.<sup>86</sup> Padahal keberadaan penasihat hukum bukan saja dijamin oleh KUHAP, namun sebenarnya dapat dimasukkan sebagai komponen sistem peradilan pidana yang sama pentingnya dengan komponen yang lain. Hal ini dilandaskan atas beberapa pertimbangan:

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Umbulharjo Yogyakarta, Iptu Heru S. tanggal 7 Februari 2012.

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Naya Zaini Amin, Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, tanggal 1 April 2012.

- a. Keberhasilan penegakan hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggung jawab penasihat hukum.
- b. Penempatan komponen penasihat hukum diluar sistem peradilan pidana sangat merugikan, baik bagi pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja sistem peradilan pidana secara menyeluruh.<sup>87</sup>

Dalam kenyataannya keberadaan penasihat hukum khususnya dalam proses penyidikan sangat sempit, karena dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibatasi oleh ketentuan yang justru bersifat informal, seperti surat penolakan didampingi walaupun wajib sifatnya.<sup>88</sup>

Untuk itu dalam menjalankan tugasnya penasihat hukum mesti dilengkapi perangkat yang memungkinkan pelaksanaan tugas secara optimal, berupa hak-hak dan kesempatan yang sama dengan pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana.

Penolakan terhadap penasihat hukum maupun pembatasan hak penasihat hukum (hanya melihat dan mendengar) dalam penyidikan, dapat berakibat pada tidak optimalnya pelaksanaan bantuan hukum. Dalam hal penasihat hukum dihadapkan pada pemeriksaan yang non prosedural seperti pertanyaan yang bersifat menjebak, sehingga tidak memberikan keleluasaan untuk menjawab atau menjelaskan, konfirmasi semu dengan saksi-saksi maupun upaya lain untuk membuat tersangka mengaku, sangat merugikan tersangka apabila penasihat hukum tidak mampu berbuat apapun.

---

<sup>87</sup> Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm. 25.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

Begitu pula ketentuan untuk pendampinan penasihat hukum terhadap saksi-saksi yang tidak jelas, sehingga kerap kali penyidik menolak untuk dapat mendampingi saksi padahal hal ini penting untuk menghindari tekanan-tekanan dari penyidik agar saksi memberikan keterangan sesuai dengan skenario yang sudah disiapkan.

Asas Praduga Tidak Bersalah berasal dari Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, namun tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu pasal KUHAP, hanya dapat dijumpai dalam penjelasan umum. Alasan tidak dicantulkannya dalam pasal-pasal karena sudah inklusif dalam Pasal 66 KUHAP, yang berbunyi: tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang paling dekat dengan tugas polisi. Secara mendasar responden Polisi mengakui asas ini menjadi landasan bagi Polisi untuk tidak menghukum sebelum ada putusan hakim, namun dalam pelaksanaannya menjadi suatu hal yang dilematis khususnya apabila dihadapkan kepada fungsi penyidikan.

Sebenarnya sejak awal Polisi bekerja berdasarkan kecurigaan-kecurigaan yaitu ketika ia mengetahui adanya tindak pidana, maka ia harus melakukan upaya-upaya dengan cara mengumpulkan bukti-bukti, guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Apabila penyidik telah menemukan bukti-bukti yang cukup tentang adanya tindak pidana dan pelakunya, maka penyidik telah memiliki dugaan



tersangka bersalah (*presumption of guilt*).<sup>89</sup> Dugaan bersalah terhadap tersangka ini biasanya membawa konsekuensi bagi penyidik untuk melakukan upaya-upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan guna lancarnya proses penyidikan selanjutnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bukti-bukti permulaan tentang terjadinya tindak pidana yang berhasil dikumpulkan penyidik menimbulkan persepsi bagi penyidik: bahwa tersangka bersalah, sehingga tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan.

Persepsi penyidik bahwa tersangka bersalah memang harus berbentuk lebih dahulu sebelum penyidik melakukan upaya-upaya paksa, karena tindakan upaya paksa ini mengandung resiko sosiologis yaitu antara lain berupa resiko salah tangkap, praperadilan dan resiko perlawanan dari tersangka.

Menurut Satjipto Rahadjo, apabila dilihat dari prespektif sosiologis atau optik sosiologis/ polisi menghadapi dan mempunyai permasalahan sendiri dalam berusaha melakukan penahanan (upaya paksa) tersebut, sehingga pada saat memutuskan untuk melakukan pekerjaan yang multi-fungsi, yaitu tidak sebagai Polisi saja, tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Sebelum Polisi memutuskan untuk menangkap seseorang, maka harus yakin terlebih dahulu, bahwa orang itu bersalah karena melakukan kejahatan. Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk bertindak, dalam kepalanya sudah

---

<sup>89</sup> Baharudin Suryobroto, *Proses Peradilan Pidana*, UI, Jakarta, 1979, hlm. 2.

berputar instrumen sistem peradilan pidana, yaitu menahan, memeriksa dan kemudian mengadili dan menghukum seseorang.<sup>90</sup>

Persepsi praduga bersalah dari penyidik sangat erat hubungannya dengan terjadinya kekerasan terhadap tersangka atau pelaku kejahatan, karena apabila penyidik berhadapan dengan tersangka yang terlihat menutup-nutupi kesalahannya atau memberikan keterangan yang berbelit-belit, maka keadaan demikian cenderung menimbulkan kemarahan penyidik, sehingga memicu terjadinya kekerasan. Walaupun sebenarnya Polisi menyadari bahwa tersangka belum tentu orang yang bersalah. Sikap tersangka ini sangat menentukan dalam kelancaran pemeriksaan karena tersangka tidak akan diapa-apakan kalau menurut.

Berkaitan dengan sifat dilematis, seorang Polisi menjelaskan: persepsi penyidik terhadap asas praduga tak bersalah seperti tidak ada artinya apabila dihadapkan kepada fungsi/tugas penyidik dalam proses penyidikan, namun sebenarnya juga dapat digunakan sebagai salah satu langkah antisipasi untuk mencegah dilakukannya berbagai bentuk kekerasan. Walaupun dalam pelaksanaan penyidikan justru berlaku asas praduga bersalah, namun tidak dapat diartikan sebagai pembenaran terhadap hukuman sebelum adanya keputusan hakim.<sup>91</sup>

Lebih lanjut dijelaskan kerap terjadi kekerasan dalam proses penyidikan terhadap tersangka, tetapi jarang terjadi di Polsek Umbulharjo

---

<sup>90</sup> Satjipto Rahardjo, *Studi Kepolisian Indonesia: Metodologi dan Substansi*, Semarang 1983, hlm. 7-8.

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Salah Satu Petugas Penyidik berpangkat Ipda yang tidak mau disebutkan identitasnya, di Polsek Umbulharjo Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2012.

untuk saat ini, namun secara umum kekerasan dalam proses penyidikan pasti pernah terjadi. Penyidik di Polsek ini tidak mengejar pengakuan tersangka, yang kami cari hanya kebenaran. Penyidikan yang kami lakukan bersifat fleksibel, tergantung tersangkanya, kalau dia tidak berbelit belit tentunya kami layani dengan baik.<sup>92</sup>

Dijelaskna lebih lanjut bahwa penggunaan kekerasan, relative, tergantung kasusnya, dalam artian pada kasus-kasus yang ringan, yang tersangkanya baik, walaupun tidak ada tekanan atau kekerasan baik fisik maupun non fisik tapi cepat terbukti. Tetapi terkadang untuk menangani Penjahat kelas Residifis setidaknya harus menggunakan kekerasan untuk memperoleh keterangan. Kekerasan yang dilakukan oleh penyidik harus terukur.<sup>93</sup>

Akibat dari adanya persepsi bersalah dari penyidik terhadap tersangka, dalam penyidikan selalu dituju adanya pengakuan tersangka terhadap kejahatan yang disangkakan. Walaupun pengakuan ini disadari benar bukan merupakan alat bukti, namun diperlukan untuk mempermudah pengajuan BAP ke Kejaksaan dan pemeriksaan Pengadilan. Kejaksaan bahkan pernah mengembalikan BAP yang tidak dilengkapi pengakuan sedangkan alat bukti dan saksi-saksi sudah cukup. Disamping itu tidak adanya pengakuan dari tersangka sering dipakai oleh penasihat hukum untuk berdalih bahwa kliennya tidak bersalah.

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Umbulharjo Yogyakarta, Iptu Heru S. tanggal 7 Februari 2012.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Salah Satu Petugas Penyidik berpangkat Ipda yang tidak mau disebutkan identitasnya di Polsek Umbulharjo Yogyakarta, tanggal 7 Februari 2012.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan pasangan-pasangan nilai-nilai yang harus diserasikan dalam wujud yang lebih konkrit, yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu terkenal, tetapi lebih jauh dari itu, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.<sup>94</sup>

Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Faktor hukum itu sendiri (dalam hal ini adalah UU)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.
4. Faktor masyarakat, tempat hukum diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia.

Muladi menambahkan penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu, tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Selanjutnya menurut Muladi, dalam realitasnya penegakan hukum secara menyeluruh (*total enforcement*) tidak

---

<sup>94</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 5.

mungkin terlaksana, karena adanya *non-enforcement area*, dimana tindakan aparat penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum materiil (misalnya syarat harus ada aduan) maupun ketepatan hukum formal (misalnya syarat-syarat penangkapan, penahanan, penyitaan). Selanjutnya yang ada hanyalah ruang lingkup penegakan hukum secara penuh (*area of full enforcement*). Pada lingkup ini paraegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Namun penegakan hukum secara penuh ini merupakan harapan yang tidak realistis karena banyaknya kendala dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya. Dengan demikian yang tersisa hanyalah *actual enforcement*, yaitu penegakan hukum yang konkrit. Ruang lingkup penegakan inilah senyatanya berlangsung.<sup>95</sup>

Hambatan penegakan hukum secara menyeluruh dapat terjadi karena ada faktor-faktor yang melemahkan atau mengurangi penegakan hukum, yaitu:<sup>96</sup>

1. Adanya penyalahgunaan ketentuan hukum acara pidana. Masih digunakannya sistem inkuisitur dalam proses penyidikan meskipun tidak diatur dalam KUHAP, khususnya terhadap masyarakat lapisan bawah sedangkan terhadap golongan masyarakat tertentu mendapat perlakuan lain.

---

<sup>95</sup> Muladi, "Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Upaya Peraturan-Peraturan Hukum", Makalah Seminar Sehari Penegakan Hukum dan Masalahnya, Semarang, 1978, hlm. 1-2.

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Naya Zaini Amin, Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, tanggal 1 April 2012/

2. Adanya kolusi dengan aparat penegak hukum di semua tingkat pemeriksaan, walaupun hal ini sulit dibuktikan.
3. Proses pemeriksaan yang masih terkesan lama dan panjang, serta tersendat-sendat, karena lambannya tindakan aparat penegak hukum, sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, seperti yang dirumuskan dalam asas-asas hukum acara pidana, hanya merupakan slogan belaka.

Meskipun demikian, faktor-faktor negatif tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan adanya etika operasional dalam penegakan hukum pidana yang terkait dengan suatu yang sifatnya fundamental, yakni etika untuk selalu menghargai hak-hak asasi manusia dan adanya standar minimum pelaksanaan tugas pada masing-masing instansi penegak hukum.<sup>97</sup>

Dari hasil penelitian, walaupun tidak menguji semua faktor yang berkaitan namun hanya menajajaki faktor yang secara umum dapat menyebabkan terjadinya kekerasan, dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang

Menurut Soerjono Soekanto, persoalan yang mungkin timbul dalam undang-undang adalah ketidakjelasan didalam perumusannya.<sup>98</sup> Sepanjang hal-hal yang mengatur tentang hak-hak tersangka KUHAP nampaknya sudah memberikan terapat yang cukup, namun permasalahan yang muncul adalah sanksi yang diberikan apabila hak tersebut tidak dilaksanakan. Sebagai contoh tentang hak untuk mendapatkan bantuan

---

<sup>97</sup> Muladi, *op.cit.*, hlm. 6 dan 9.

<sup>98</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 9.

hukum yang dapat dipatahkan oleh Polisi dengan pernyataan tidak bersedia didampingi penasehat hukum yang dibuat oleh tersangka atau pelaksanaan bantuan hukum bersifat formal.

Disisi lain sampai saat ini belum banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh Polisi ditangani sampai ke Pengadilan, selain sulit dibuktikan karena tidak dilaporkan pada saat terjadi, sikap melindungi anggota sangat kental terasa. Kalaupun ada kasus kekerasan yang terjadi, semisal penembakan terhadap tersangka, dilaporkan kepada atasan dengan catatan hal tersebut dilakukan karena tersangka melawan atau melarikan diri atau residive. Hal lainnya adalah menyangkut alat bukti pengakuan yang tidak dikenal dalam KUHAP, namun menjadi suatu beban yang harus dibuktikan Polisi dalam penyidikan.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini dapat dilihat dari 2 hal yaitu hubungan aparat dengan birokrasi dan sikap aparat itu sendiri. Kepolisian merupakan suatu organisasi birokrasi dijalankan oleh manusia sebagai pelaku, yaitu Polisi yang bekerja melayani masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya dijalankan oleh manusia yang terikat pada rincian tugas, wewenang/aturan-aturan yang tersedia. Selain itu sebagai suatu organisasi profesi, kepolisian (polisi) juga dituntut untuk bersikap profesional dan sekaligus merupakan organisasi yang bersifat birokratis. Disebut demikian karena organisasi ini merupakan jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administratif dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang

banyak secara sistematik, dan terus menunjukkan gerak perubahan menuju pengorganisasian rasional.<sup>99</sup>

Salah satu tujuan yang selalu menjadi target organisasi adalah menanggulangi kejahatan antara lain dengan menginventarisir kejahatan itu sendiri. Keberhasilan tujuan organisasi adalah tercapainya *Clearance rate* atau *Crime Clearance*. Untuk mengejar tujuan tersebut, kepolisian sebagai suatu organisasi disusun secara rasional, melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan dalam mengajar tujuan secara rasional ekonomis meliputi:<sup>100</sup>

- (1) Berusaha untuk memperoleh hal-hal yang menguntungkan bagi organisasinya sendiri sebanyak mungkin;
- (2) Berusaha untuk menekan sampai pada batas-batas beban yang menekan organisasinya.

Menurut pendapat Susanto, dalam menjalankan tugasnya, polisi melakukan pilihan-pilihan dan raenentukan skala-skala prioritas terhadap kejahatan-kejahatan tertentu untuk memperoleh perhatian secara klorus. Adapun bidang kejahatan yang dipilih adalah bidang yang berkaitan dengan tugas utamanya, yaitu memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga yang diperlihatkan terutama adalah kejahatan-kejahatan yang dipandang dapat mengancam atau mengganggu

---

<sup>99</sup> Satjipto Rahandjo, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>100</sup> Susanto, *op.cit.*, hlm. 10.



ketenteraman dan ketertiban masyarakat atau memakai ungkapan yang lebih populer “yang mengganggu Kamtibmas”.<sup>101</sup>

Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa terjadinya tindak menyimpang dalam tindakan penyidikan dapat dinyatakan sebagai akibat dari pengaruh tuntutan organisasi kepolisian dalam mengejar *Clearance rate* yang apabila tuntutan organisasi ini tidak tercapai, maka akan membawa dampak yang negatif baik terhadap eksistensi organisasinya maupun terhadap penyidik itu sendiri.

Pernyataan tersebut juga disimpulkan berdasarkan informasi dari Kanit Reserse Polsek Umbulharjo Heru S. yang menyatakan bahwa terhadap kasus pidana, penyidik harus berhasil mengungkapnya, apabila gagal akan mendapat sanksi administratif, sehingga untuk menghindari sanksi yang mungkin akan menimpa, penyidik akan melakukan segala upaya untuk mengungkapkan kasus tersebut, termasuk melakukan kekerasan apabila tersangka tidak mengakui perbuatannya.<sup>102</sup>

Apabila dilihat dari sikap Polisi secara pribadi terhadap terjadinya kekerasan, maka faktor dari dalam berupa rasa jengkel terhadap sikap tersangka/bosan dan capek karena sudah lama menunggu kesempatan untuk menangkap tersangka apalagi kalau yang bersangkutan adalah residive, dapat dilihat sebagai pemicu terjadinya kekerasan walaupun sifatnya sangat kasusitis.

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Umbulharjo Yogyakarta, Iptu Heru S. tanggal 7 Februari 2012.

Sebagai contoh adalah kasus yang dialami oleh Santang salah seorang Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Santang merupakan seorang residivis dan menyatakan ia mengalami penembakan pada kaki karena tidak mau mengakui perbuatannya padahal Polisi sudah memegang alat bukti berupa barang yang dicurinya. Santang juga menyatakan bahwa ia terkena banyak kasus selain pencurian, seperti narkoba dan ia juga pernah melukai (membacok) salah seorang anggota polisi yang berusaha menangkapnya.<sup>103</sup> Berdasarkan kasus tersebut, Kanit Serse Polsek Umbulharjo berpendapat bahwa tindakan tersebut dengan terpaksa dilakukan karena bukti sudah cukup, tetapi yang bersangkutan tetap mungkir dan tidak mau menunjukkan teman yang terlibat. Setelah penembakan semua kawanannya pencuri tersebut dapat ditangkap.<sup>104</sup>

Dengan demikian paling tidak usaha untuk memenuhi target *clearance rate* mempunyai pengaruh yang dominan terhadap perilaku polisi (penyidik) dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan. Hal ini dapat dimengerti, mengingat tujuan target *clearance rate* merupakan tujuan yang paling dekat dengan tujuan lembaga polisi dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyelesaikan kasus-kasus kejahatan atau tindak pidana dengan cara seefisien mungkin, meskipun kadang harus melakukan penyimpangan atau manipulasi dalam prosedur hukum yang ditempuh.

### 3. Masyarakat

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Santang, Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2011.

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Umbulharjo Yogyakarta, Iptu Heru S. tanggal 7 Februari 2012.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.<sup>105</sup> Salah satu pengertian masyarakat tentang hukum adalah petugas hukum itu sendiri, dalam hal ini Polisi. Akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan perilaku polisi, yang merupakan pencerminan dari hukum baik sebagai struktur maupun sebagai proses. Di sisi lain tuntutan agar Polisi serta merta dapat menanggulangi kejahatan semakin besar, tanpa memperhitungkan kendala baik menyangkut personil, sarana maupun dana.

Dalam beberapa kasus yang ada, nampaknya peran masyarakat terhadap terjadinya kekerasan cukup menonjol. Sebagai suatu contoh dapat dikemukakan di sini kasus pencurian yang dilakukan Rusiani. Rusiani Salah seorang Anak Didik Lapas Wirogunan yang saat proses penyidikan ia dituduh melakukan pencurian beserta barang buktinya, akan tetapi dalam pemeriksaan Rusiani tetap berbelit-belit dan tidak mau mengakuinya, akhirnya petugas penyidik menggunakan kekerasan untuk mendapatkan keterangannya yaitu dengan cara dipukuli tubuhnya dan ditarik kemaluannya serta diisolasi mulutnya. Namun Rusiani menyatakan bahwa perlakuan kasar oleh Polisi merupakan hal yang biasa terjadi bagi pelaku kejahatan, terutama yang pelakunya adalah residivis.

---

<sup>105</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 33.

Fenomena ini apabila dihubungkan dengan teori bekerjanya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Seidman dalam bukunya Sacipto Rahardjo bahwa: Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan balik yang datang dari para pemegang peran (*role occupant*).<sup>106</sup>

Berdasarkan pendapat Seidman tersebut, dapat dijelaskan bahwa penyidik dalam melaksanakan fungsi/tugasnya, pertama-tama ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang ditentukan dalam proses penyidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa pekerjaan penyidikan tersebut hanya boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan yang ditentukan oleh hukum.

Pembatasan oleh hukum terhadap tindakan penyidik dalam penegakan hukum diantaranya telah ditentukan dalam UU Kepolisian: “Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan Hukum Negara”.

Selanjutnya dalam Pasal 13 UU Kepolisian, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangan untuk kepentingan penyidikan harus menurut ketentuan-ketentuan undang-undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>106</sup> Satjipto Rahardjo, *Studi Kepolisian Indonesia....., op.cit.*, hlm. 62.

dan/atau lain-lain peraturan negara, dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, peri kemitinsian, kesopanan dan kesusilaan.

Berkaitan dengan pembatasan yang diberikan oleh undang-undang (hukum) terhadap tindakan penyidik tersebut, Sudarto menyatakan bahwa pembatasan ini luas sekali, sehingga dalam keadaan yang konkrit sulit dijadikan pegangan, sebab pada suatu waktu hak asasi manusia itu bisa didesak apabila ada alasan yang kuat untuk itu.<sup>107</sup>

Dengan menggaris bawahi pendapat Sudarto tersebut, dikatakan bahwa pembatasan oleh hukum tersebut dalam keadaan konkrit sulit dijadikan pegangan oleh penyidik dalam melaksanakan tugasnya, karena penyidik dalam bekerjanya tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, yang berupa kekuatan-kekuatan sosial dan personal (*all other social and personal forces*) seperti dikemukakan oleh Seidman di atas. Kekuatan sosial tersebut antara lain berupa tuntutan masyarakat agar penyidik mampu memecahkan atau menyelesaikan kasus-kasus kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan dari informasi penyidik yang pada prinsipnya menyatakan bahwa terhadap kasus-kasus pidana yang sudah tersebar/tersiar kepada masyarakat atau kasus yang mendapat perhatian luas dalam masyarakat, polisi mempunyai beban (tanggung jawab) moral kepada masyarakat untuk mengungkap kasus tersebut. Kalau tidak masyarakat semakin tidak percaya pada Polisi atau mungkin

---

<sup>107</sup> Sudarto, *op.cit.*, hlm. 116.

masyarakat akan main hakim sendiri. Dalam hal ini kedudukan Polisi memang dilematis, sebagai *crime fighter*, diharapkan mampu memecahkan masalah kejahatan namun di sisi lain Polisi terikat pada aturan formal yang harus ditaati.<sup>108</sup>

Kuatnya pengaruh sosial dalam proses peradilan ini pernah juga dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro dengan menyatakan bahwa suatu masalah yang berat yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana adalah apabila masyarakat menuntut pembalasan.<sup>109</sup> Dengan demikian apabila kekuatan sosial maupun personal yang berupa tuntutan masyarakat terhadap bekerjanya polisi sebagaimana disebutkan di atas mempunyai pengaruh yang lebih kuat dari faktor hukum, maka sudah dapat dibayangkan bahwa patokan-patokan yang diberikan oleh hukum terutama cenderung akan disimpangi atau dimanipulasi. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa tindakan penyidik tidak melaksanakan prosedur hukum seperti dalam tindakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan kekerasan terhadap tersangka untuk memperoleh pengakuan, sebagaimana telah dikemukakan dalam hasil penelitian ini, antara lain akibat dari kuatnya pengaruh sosial baik itu datangnya dari birokrasi maupun dari masyarakat.

Dalam keadaan seperti ini, maka tujuan hukum dalam penegakan seolah dikesampingkan *Displacement of Goals*, dan digantikan oleh

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Umbulharjo Yogyakarta, Iptu Heru S. tanggal 7 Februari 2012.

<sup>109</sup> Mardjono Reksodipuro, *op.cit.*, hal. 5-6.

kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang lebih menguntungkan organisasi di satu pihak dan dipihak lain menekan ancaman yang akan menghambat organisasinya. Fenomena ini disebut sebagai penggantian tujuan organisasi bekerja dalam masyarakat dan oleh karena itu terdapat hubungan yang erat antara keduanya yaitu dalam bentuk saling mempengaruhi.<sup>110</sup>

Menurut Kanit Reskrim Polsek Umbulharjo, faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan antara lain: 1) Tersangka tidak mau terus terang. 2) Tersangkanya berbelit-belit dalam memberi keterangan 3) Keterangan tersangka tidak sinkron dengan keterangan saksi, dan barang bukti dan lain-lain 4) Untuk efek jera terhadap tersangka terutama tersangka yang revidivis, seperti pada kasus-kasus kejahatan perampokan yang pelakunya membacok korban/ terlalu kejam aksinya dan tidak segan-segan membunuh orang, maka penyidik akan menggunakan kekerasan fisik yang “terukur” untuk efek jera terhadap tersangka.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 58.

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Umbulharjo Yogyakarta, Iptu Heru S. tanggal 7 Februari 2012.

## **B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Digunakan Oleh Penyidik Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan**

Berkaitan dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Polisi, Reiss mencoba untuk membuat patokan yang dipakai untuk menilai bahwa kekerasan telah digunakan secara tidak pada tempatnya yaitu:<sup>112</sup>

1. Apabila seorang Polisi menyerang seseorang secara fisik dan gagal untuk melakukan penahanan; penggunaan kekerasan wajar diikuti oleh penahanan,
2. Apabila seseorang pada waktu ditahan tidak melakukan perlawanan, baik dengan perbuatan maupun kata-kata, kekerasan digunakan jika diperlukan untuk melakukan penahanan.
3. Apabila seorang Polisi, sekalipun waktu itu ada perlawanan terhadap usaha penahanan, masih bisa dengan mudah diatasi melalui cara lain.
4. Apabila sejumlah banyak Polisi ada di situ dan bisa membantu dengan cara menggiring orang yang bersangkutan ke kantor, tempat penahanan atau kamar-kamar interogasi.
5. Apabila seorang yang ditahan itu diborgol dan tidak berusaha untuk lari atau melakukan perlawanan dengan kekerasan.
6. Apabila warga negara melawan, tetapi penggunaan kekerasan masih saja berlangsung, sekalipun orang itu sudah ditundukkan.

Bittner dalam bukunya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, penggunaan kekerasan secara sah oleh polisi praktis tidak ada artinya. Apapun

---

<sup>112</sup> Satjipto Rahardjo, *loc.cit.*



bayangan yang ada dalam pikiran kita pada saat berbicara mengenai penggunaan kekerasan secara sah, yang dimaksud adalah jelas yaitu Polisi tidak boleh melakukan kekerasan. Apabila bentuk-bentuk tindak kekerasan yang dilakukan penyidik (Polisi) sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, dihubungkan dengan pembatasan kekerasan yang dikemukakan oleh Reiss di atas, maka dapat dikatakan bahwa bentuk tindak kekerasan tersebut termasuk kekerasan yang tidak wajar dan melampaui batas karena kekerasan tersebut dilakukan dalam keadaan tersangka tidak berdaya atau secara fisik sudah berada dalam kekuasaan penyidik, yang dalam kepustakaan sering disebut dengan istilah seperti, *unnecessary force*, kejahatan polisi, kebrutalan polisi, atau kebringasan polisi.<sup>113</sup>

Tindak kekerasan dilakukan oleh penyidik yang telah melampaui batas, menurut Susanto dikatakan sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh polisi dalam kapasitasnya sebagai Polisi/bukan Polisi sebagai individu.<sup>114</sup>

Apabila tindak kekerasan penyidik dihubungkan dengan pelaksanaan fungsi penyidikan yang meliputi kegiatan-kegiatan: penyidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, maka tindak kekerasan tersebut cenderung terjadi pada kegiatan penindakan dan pemeriksaan. Kegiatan penindakan meliputi: pemanggilan saksi dan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Sedangkan kegiatan pemeriksaan meliputi pemeriksaan tersangka, saksi dan pemeriksaan ahli.

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Susanto, *op.cit.*, hlm. 13.

Atas dasar hal tersebut dapat dibedakan pula bahwa kegiatan penindakan yang berupa penangkapan dan penahanan lebih menitik beratkan pada aktivitas fisik, sedangkan kegiatan pemeriksaan tersangka lebih menitik beratkan pada aktivitas psikis. Dari kedua perbedaan titik berat aktivitas tersebut, dapat memberikan penjelasan tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik guna mencari batas-batas penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan.

Kegiatan penangkapan dan penahanan dikatakan merupakan kegiatan aktivitas fisik dari penyidik, karena kegiatan ini lebih banyak melibatkan kekuatan fisik guna menempatkan tersangka secara fisik dalam kekuatannya. Sudah menjadi gejala umum bahwa sebagian besar sukarela menyerahkan diri kepada penyidik (polisi) untuk ditangkap dan diproses menurut sistem hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa pelaku kejahatan tidak dapat diharapkan untuk bekerja dengan menyesuaikan kepada tugas-tugas polisi serta norma-norma yang membatasi gerak polisi, sehingga polisi harus bekerja menurut irama penjahat dan kejahatan, bukan sebaliknya.

Di samping itu tidak jarang pula kita dengan bahwa pelaku kejahatan yang hendak ditangkap oleh penyidik, melakukan perlawanan atau berusaha sekuat tenaga untuk meloloskan diri. Di sini penyidik menerima kenyataan bahwa pekerjaannya berhadapan dengan bahaya, sehingga sering pula polisi yang tewas dalam tugas. Faktor bahaya inilah yang merupakan ciri pekerjaan polisi yang tidak dimiliki oleh alat penegak hukum lain seperti jaksa, hakim

dan pengacara (petugas lembaga permasyarakatan mempunyai ciri yang hampir sama dengan polisi).<sup>115</sup>

Penggunaan kekerasan oleh Polisi dimanapun di dunia ini merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang menganut paham demokrasi. Namun perlu diperhatikan tentang adanya persepsi mengenai penggunaan kekerasan ini antara masyarakat atau rakyat dengan Polisi. Bagi masyarakat / rakyat penggunaan dilihat sebagai sesuatu yang istimewa, dan tidak boleh menjadi sesuatu yang rutin. Mereka hanya ingin tahu bahwa Polisi mampu memerangi kejahatan, tetapi pada saat yang sama semua itu dilakukan tanpa menggunakan kekerasan atau harus digunakan secara minim sekali. Singkatnya kekerasan hanya digunakan sebagai suatu pengecualian.

Persepsi demikian berbeda dengan apa yang ada pada benak polisi. Bagi mereka penggunaan kekerasan bukan sebagai suatu kekecualian, melainkan sudah merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Dengan perkataan lain, kekerasan adalah fungsional pelaksanaan pekerjaan polisi.<sup>116</sup>

Secara tegas berkaitan dengan ciri pekerjaan polisi (penyidik) tersebut, maka penyidik diberi legitimasi untuk menggunakan kekerasan atau menurut istilah Satjipto Rahardjo disebut kekuatan. Sampai di sini memang penggunaan kekerasan dapat dibenarkan selama dilakukan semata-mata untuk melaksanakan tugas dan dalam pelaksanaan tugas tersebut (terutama dalam melakukan tindakan penangkapan atau penahanan) terdapat faktor yang nyata

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Umbulharjo Yogyakarta, Iptu Heru S. tanggal 7 Februari 2012.

<sup>116</sup> Satjipto Rahardjo, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 181-182.

bahwa tersangka melakukan perlawanan atau berusaha sekuat tenaga untuk meloloskan diri, sehingga penggunaan kekerasan mutlak diperlukan guna menjamin keberhasilan tugasnya.<sup>117</sup>

Untuk membatasi tindakan kekerasan penyidik dalam kategori dapat dibenarkan dalam tindakan penangkapan atau penahanan, kiranya dapat dipergunakan pembatasan-pembatasan sebagaimana dikemukakan oleh Reiss di atas.

Pembatasan penggunaan kekerasan yang demikian menjadi sangat penting, apabila dikaitkan dengan pola pekerjaan polisi yang sangat mungkin dijangkiti oleh *ciphorisme* sebagaimana dikemukakan oleh *Lord Acton* yaitu, *power tends to corrupt; absolute power corrupt absolutely*.<sup>118</sup>

Dalam hubungan ini, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa secara sosiologis, maka kekuatan apalagi yang dialokasikan secara sah, menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antar orang dan antar kekuatan dalam masyarakat. Dalam keadaan demikian, mereka yang kekuatannya berada di bawah, senantiasa akan berada pada posisi yang lemah, sebaliknya yang kekuatannya berada di atas, apabila kurang berhati-hati akan bisa terjatuh ke dalam apa yang disebut “korupsi kekuasaan”.<sup>119</sup>

Penggunaan teknik interogasi tersebut menurut pengalaman penyidik dalam menangani tersangka juga kurang efektif dan efisien, karena sebagian

---

<sup>117</sup> Satjipio Rahardjo, *Studi Kepolisian Indonesia.....*, *op.cit.*, hlm. 48.

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>119</sup> Satjipto Rahardjo, *Citra Polisi.....*, *op.cit.*, hlm. 15-16.

besar pelaku kejahatan mencoba memungkirinya pada waktu diperiksa penyidik.

Dari data yang disampaikan oleh responden penyidik, di samping mempermudah pemeriksaan, pengakuan merupakan kelengkapan yang penting untuk mengajukan BAP ke Kejaksaan, agar tidak bolak balik dikembalikan, sehingga semua penyidik berusaha untuk menggiring tersangka ke arah pengakuan ini karena sadar tidak mungkin seseorang akan begitu saja mengakui perbuatannya.<sup>120</sup>

Di dalam Pasal 184 KUHP tidak dikenal alat bukti pengakuan, namun pengakuan ini oleh Polisi dimasukkan sebagai alat bukti petunjuk. Menurut penyidik hal tersebut menghindari BAP ditolak oleh Kejaksaan, padahal sebagai sesama komponen sistem peradilan pidana mereka mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat walaupun tugasnya berbeda.<sup>121</sup>

Salah seorang advokat mengatakan adanya pengakuan dalam penyidikan sebenarnya merupakan peninggalan HIR yang memang meletakkan pengakuan sebagai alat bukti yang sah. Hanya saja setelah berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kebiasaan untuk selalu mencari pengakuan dari tersangka tidak dapat ditinggalkan, apalagi sanksi untuk itu belum ada, masalahnya terletak pada pembuktian.

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Umbulharjo Yogyakarta, Iptu Heru S. tanggal 7 Februari 2012.

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Umbulharjo Yogyakarta, Iptu Heru S. tanggal 7 Februari 2012.

Satjipto Rahardjo memberikan sebutan dari segi resiko pekerjaan penegak hukum, bahwa Polisi berhadapan dengan besi yang masih panas, sedangkan untuk jaksa dan lain-lain, besi itu sudah dingin karena polisi secara fisik dan mental terjun langsung di tengah-tengah masyarakat, maka polisi disebut pula sebagai bukan birokrat di belakang loket. Sebutan lain untuk membedakan karakteristik pekerjaan polisi, Satjipto Rahardjo memakai istilah penegak hukum jalanan, sedangkan jaksa, hakim advokat sebagai penegak hukum gedongan.<sup>122</sup>

Sulit lagi kalau pemeriksaan terhadap tersangka justru dilakukan disaat malam hari dimana tidak mungkin penasehat hukum dapat hadir (karena tidak diberi tahu). Dalam banyak kasus, peran penasihat hukum hanya ketika sudah dalam proses pemeriksaan di sidang Pengadilan.<sup>123</sup>

Seperti beberapa kasus yang ada di Indonesia, walaupun yang bersangkutan diancam dengan tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman sanksi hukuman mati, ditingkat penyidikan tidak didampingi penasihat hukum. Baru setelah pemeriksaan di Pengadilan Negeri ditunjuk penasihat hukum.<sup>124</sup>

Apabila dikembalikan ke Konvensi Anti Penyiksaan (*convention agains torture and other cruel inhuman or degrading treatment or punishment*) khususnya Bagian I Pasal 4, yang menegaskan bahwa semua tindakan penyiksaan adalah pelanggaran menurut hukum pidana dan

---

<sup>122</sup> Satjipio Rahardjo, *Studi Kepolisian Indonesia....., op.cit.*, hlm. Hlm. 61.

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Naya Zaini Amin, Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, tanggal 1 April 2012.

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Naya Zaini Amin, Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, tanggal 1 April 2012.

meletakkan kewajiban pemberian sanksinya pada negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan sanksinya, nampaknya ketentuan tersebut belum terlaksana sama sekali. Begitu pula ketentuan KUHAP tentang bantuan hukum, masih bersifat fonsalitas belaka dan dapat dipatahkan dengan surat pernyataan.<sup>125</sup>

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang masih dijumpai dalam penyidikan sebagai bagian dari upaya untuk memudahkan penyidikan dan mendapatkan pengakuan dari tersangka, baik berupa kekerasan secara fisik maupun psikis, baik yang secara langsung atau tidak langsung. Kekerasan yang sering digunakan antara lain berupa:<sup>126</sup>

1. Pemukulan terhadap tersangka pada saat diperiksa, baik dengan menggunakan alat seperti rotan atau alat pemukul dari karet, maupun penggunaan tangan atau kaki secara langsung.
2. Membenamkan kepala ke dalam air.
3. Tersangka disuruh telanjang dalam ruang tahanan, hanya mengenakan celana dalam dalam beberapa hari.
4. Membiarkan tersangka dipukuli oleh keluarga korban pada saat tersangka akan diperiksa.
5. Tersangka diancam akan dibunuh dengan todongan pistol yang ditempelkan pada kepalanya, supaya tersangka mengakui perbuatan yang disangkakan.

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan Naya Zaini Amin, Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, tanggal 1 April 2012.

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Naya Zaini Amin, Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, tanggal 1 April 2012.

6. Tersangka diperiksa pada tengah malam.
7. Ditembak pada saat ditangkap.

Dari bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi nampaknya sudah memenuhi batasan untuk disebut sebagai *torture* atau penyiksaan, karena mengandung beberapa elemen, yaitu:<sup>127</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan.
2. Dengan sengaja yang menimbulkan sakit/derita berat, fisik atau mental;
3. Pada seseorang;
  - a. dengan tujuan mendapatkan informasi atau pengakuan dari orang itu atau orang ketiga;
  - b. atau dengan tujuan menghukum orang itu atas perbuatan telah diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga;
  - c. atau dengan tujuan menakut-nakuti atau memaksa orang itu atau orang ketiga;
  - d. atau dengan alasan lain apapun yang didasarkan pada diskriminasi apapun.

Beberapa kasus kekerasan dalam penyidikan memperlihatkan cara-cara seperti di bawah ini:

1. Rusiani seorang Anak Didik LP Wirogunan menyatakan bahwa, karena tidak mau mengakui perbuatan pencurian yang dituduhkan sempat dipukuli dan ditarik kemaluannya serta diisolasi mulutnya. Namun

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan Naya Zaini Amin, Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, tanggal 1 April 2012.



Rusiana menyatakan bahwa perlakuan kasar oleh Polisi merupakan hal biasa bagi pelaku kejahatan yang tertangkap.<sup>128</sup>

2. Emir salah seorang Anak Didik LP Wirogunan yang melakukan pencurian menyatakan bahwa ia mendapatkan pukulan di badan juga kakinya diinjak dengan kaki meja pada saat pemeriksaan.<sup>129</sup>
3. Mungkar seorang Anak Didik LP Wirogunan pelaku tindak pidana narkoba (recidivis) menyatakan bahwa ia ditembak kakinya pada saat pemeriksaan.<sup>130</sup>
4. Mujahidin seorang Anak Didik LP Wirogunan yang juga pelaku tindak pidana narkoba (recidivis) ditembak kakinya pada saat ditangkap polisi di rumahnya.<sup>131</sup>
5. Dirjosaputro seorang Anak Didik LP Wirogunan dipukul pada saat ditangkap agar mengakui perbuatannya yaitu mengisap rokok yang didalamnya terisi ganja.<sup>132</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa bentuk-bentuk kekerasan umumnya berupa kekerasan fisik namun “terukur”. Terukur di sini dalam arti disesuaikan dengan bentuk kejahatan dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan.

---

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan Rusiani, Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2011.

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Emir, Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2011.

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Mungkar, Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2011.

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Mujahiddin, Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2011.

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Dirjosaputro, Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2011.

### **C. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Oleh Penyidik Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan**

Langkah penegakan hukum tidak hanya dilakukan terhadap pelaku kejahatan, tetapi dilakukan juga terhadap anggota Polri (penyidik) yang melakukan tindak pidana berupa kejahatan kekerasan. Anggota Polisi yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap tersangka yang ancaman hukumannya di bawah 3 (tiga) bulan, penyelesaiannya dilakukan secara intern. Bentuk pertanggungjawaban hukum dapat berupa: Kode Etik Kepolisian. Sanksi kode etik berupa: a. Tertunda Kenaikan Pangkat. b. Dimutasikan atau dipindahkan. c. Penyegaran (dialih tugaskan) atau. d. Pemecatan. Selain kode etik dapat dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat, dan Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan.<sup>133</sup>

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Polri dikenakan sanksi moral berupa:<sup>134</sup>

1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Sanksi moral ini dapat diberikan terhadap polisi yang melanggar norma-norma kepolisian, seperti polisi yang berkunjung di diskotik atau café tidak dalam rangka tugas.

2. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka.

---

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Anggota Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polresta Yogyakarta, Iptu Bambang S. tanggal 17 Februari 2012.

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Anggota Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polresta Yogyakarta, Iptu Bambang S. tanggal 17 Februari 2012.

Sanksi moral ini dapat diberikan terhadap polisi yang melakukan perbuatan tercela seperti meminum minuman keras atau melanggar aturan lalu lintas dan lain-lain.

3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi.

Sanksi moral ini dapat diberikan terhadap polisi yang melakukan perbuatan tercela seperti, melakukan pelecehan seksual, perjudian, perkelahian dan lain-lain.

4. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi

kepolisian dan diberhentikan secara tidak hormat. Diatur di Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, pemberhentian dengan cara tidak hormat yaitu pada Pasal 14 apabila anggota polisi melakukan : 1. Melakukan Tindak Pidana; 2. Melakukan Pelanggaran; 3. Meninggalkan Tugas atau Hal lain. Sanksi Moral karena Melakukan Tindak Pidana adalah bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 3 bulan kurungan, dan diputuskan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan melawan ideologi Negara; menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah; memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi moral bagi anggota kepolisian yang Meninggalkan Tugas atau Hal lain adalah yang

meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian; menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Sedangkan Sanksi Moral karena Pelanggaran adalah melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pemberian Sanksi Administratif dapat berupa:<sup>135</sup>

1. Teguran tertulis, dapat dilakukan terhadap polisi yang melakukan pelanggaran ringan, misal tidak masuk kerja tanpa ijin.
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, dapat dilakukan terhadap polisi yang melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang, misalnya main judi, mabuk dan lain-lain.
3. Penundaan kenaikan gaji berkala, dapat dilakukan terhadap polisi yang mengulangi perbuatan yang dilarang, misalnya pernah tidak masuk kerja tanpa ijin, atau main judi, dan perbuatan tersebut dilakukannya lagi.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, dapat dilakukan terhadap polisi atau penyidik yang melakukan pelanggaran, misalnya melakukan penangkapan terhadap tersangka tanpa surat perintah penangkapan.

---

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Anggota Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polresta Yogyakarta, Iptu Bambang S. tanggal 17 Februari 2012.

5. Mutasi yang bersifat demosi, dapat dilakukan terhadap polisi atau penyidik yang melakukan kesalahan prosedur atau bertindak tidak sesuai prosedur dalam kategori tindakannya berlebihan, seperti pada penanganan terhadap tersangka.
6. Pembebasan dari jabatan, dapat dilakukan terhadap polisi yang melakukan pelanggaran berat, misalnya tidak masuk tanpa ijin selama lebih dari satu bulan.

Ganti rugi secara keperdataan terhadap korban kekerasan dari penyidik memang dimungkinkan, akan tetapi tidak ada aturan / undang-undang yang secara tegas mengatur siapa yang akan memberikan ganti rugi, apakah Kepolisian, Pemerintah atau instansi lain.<sup>136</sup>

Dalam hal anggota Polisi yang melakukan pelanggaran disiplin atau melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap tersangka, dan upaya pembinaan yang dilakukan terhadapnya tidak menampakkan hasil, maka terhadapnya dapat dilakukan pemecatan atau dikeluarkan dari kepolisian karena dianggap melakukan perbuatan atau tindak pidana berdasarkan KUHP. Pemecatan dapat dilakukan apabila penyidik dihukum lebih dari 3 bulan. Pemecatan dilakukan setelah penyidik yang melakukan kekerasan menjalani hukuman pada peradilan umum akibat kekerasan yang dilakukannya.<sup>137</sup>

Terhadap anggota Polisi yang melakukan tindak pidana kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 3 (tiga) bulan penjara, maka

---

<sup>136</sup> Hasil wawancara dengan Anggota Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polresta Yogyakarta, Iptu Bambang S. tanggal 17 Februari 2012.

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Anggota Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polresta Yogyakarta, Iptu Bambang S. tanggal 17 Februari 2012.

penyelesaiannya dilakukan melalui Peradilan Umum. Namun langkah dan upaya penyidikan tetap dilakukan oleh polisi dalam hal ini Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Poltabes Yogyakarta. Anggota Polisi yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara di atas 3 (tiga) bulan tersebut, akan dipecat dari kesatuannya.<sup>138</sup>

Terhadap anggota Polisi yang melakukan pelanggaran Kode Etik, laporan dapat disampaikan kepada P3D atau Provos. Laporan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan. Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pelanggar guna pemeriksaan. Terhadap adanya laporan yang belum jelas, perlu dilakukan penyelidikan. Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik POLRI dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>139</sup>

Dari beberapa sanksi terhadap polisi yang melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik, akan tetapi selama ini khususnya di wilayah hukum Polresta Yogyakarta belum pernah ada sanksi moral, sanksi administratif, sanksi perdata, ataupun sanksi pidana yang diberikan terhadap polisi pelaku kekerasan dalam penyidikan.<sup>140</sup>

Realitasnya tidak diterapkan sanksi tersebut karena aparat kepolisian saling melindungi anggotanya dan Kepolisian berusaha untuk menutup-nutupi tindakan kekerasan yang dilakukan petugas penyidik. KUHAP tidak mengatur

---

<sup>138</sup> Hasil wawancara dengan Anggota Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polresta Yogyakarta, Iptu Bambang S. tanggal 17 Februari 2012.

<sup>139</sup> Hasil wawancara dengan Anggota Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polresta Yogyakarta, Iptu Bambang S. tanggal 17 Februari 2012.

<sup>140</sup> Hasil wawancara dengan Anggota Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) Polresta Yogyakarta, Iptu Bambang S. tanggal 17 Februari 2012.

tentang akibat hukum bila penyidikan/ penuntutan dilakukan secara menyimpang, khususnya bila dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan penyiksaan (*torture*) yang sangat mempengaruhi secara fisik dan phisikis tersangka.<sup>141</sup>

Seharusnya Kepolisian mengedepankan Asas *Equality Before The Law* (persamaan kedudukan didepan hukum) agar oknum aparat Kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin atau melakukan tindak pidana kekerasan terhadap tersangka diproses secara hukum tanpa terkecuali, demi penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan demi melindungi kepentingan masyarakat Indonesia.



---

<sup>141</sup> Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, hlm. 28

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan penyidik menggunakan cara kekerasan terhadap tersangka dalam melaksanakan proses penyidikan adalah:
  - 1) Tersangka berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
  - 2) Tersangka tidak kooperatif atau tidak mengakui perbuatannya padahal saksi dan barang bukti sudah sangat jelas;
  - 3) Tersangka yang merupakan residivis yang tindak pidananya sudah terlalu kejam sehingga membuat polisi marah;
  - 4) Perbuatan pidana yang dilakukan tersangka disertai dengan perbuatan lain seperti pengrusakan, melukai korbannya atau bahkan melukai anggota polisi;
  - 5) Faktor Sumber Daya Manusia penyidik atau kurang berpengetahuan;
  - 6) Faktor masalah psikologis anggota penyidik yang sedang bermasalah;
  - 7) Polisi Penyidik tidak bisa menguasai pengendalian emosi.
2. Bentuk-bentuk kekerasan yang digunakan oleh penyidik terhadap tersangka dalam proses penyidikan adalah :



- 1) Kekerasan Non Fisik adalah : membentak dengan kasar, melontarkan perkataan yang tidak sewajarnya sebagai polisi, menghina, mengancam tersangka.
- 2) Kekerasan Fisik adalah : membenamkan kepala di air, pemukulan anggota tubuh tersangka dengan menggunakan benda tumpul; atau tangan kosong, penyiksaan dengan benda/alat lain, serta penembakan pada kaki tersangka.
3. Bentuk pertanggungjawaban hukum oleh penyidik yang melakukan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan sesungguhnya berupa :
  - 1) Sanksi Moral.

Sanksi moral ini dapat diberikan terhadap polisi yang melanggar norma-norma kepolisian dan melakukan perbuatan-perbuatan tercela.
  - 2) Sanksi Administratif.

Diberikan terhadap Polisi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif seperti melakukan penangkapan terhadap tersangka tanpa surat perintah penangkapan;
  - 3) Saksi Perdata.

Dapat diberikan kepada Polisi yang melakukan perbuatan dan berperilaku diluar prosedur kepolisian yang dapat merugikan pihak lain dan dinas Kepolisian.
  - 4) Sanksi Pidana.

Diberikan kepada anggota kepolisian jika melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 3 bulan kurungan, dan melakukan kejahatan terhadap ideologi Negara, kejahatan terhadap pemerintahan yang sah, dan telah diputuskan bersalah oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Akan tetapi selama ini khususnya di wilayah hukum Polresta Yogyakarta belum pernah ada polisi yang dihukum karena melakukan kekerasan dalam penyidikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Terus dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi. Walaupun begitu tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, yang mengatur tentang pengecualian tersebut.
2. Ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien, sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidaknya-tidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi.

3. Perlunya perbaikan ataupun penyempurnaan perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam menangani suatu tindak pidana tanpa menghilangkan penghormatan atas hak asasi manusia demi melindungi kepentingan masyarakat dan hak asasi manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Jakarta, Pramita, 1987.
- Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, Violence in Theory of Violence (Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan), editor Thomas Santoso, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.
- Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia, Bandung, Alumni, 2003.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Krimonologi, Bandung, Rafika Aditama, 2007.
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Jakarta, Badan Penerbit Iblam, 2005.
- Soenarto Soerodibroto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bandung, PT. Sumur Bandung, 1982.

- Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Harun Husein, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Ramelan, Hukum acara Pidana Teori dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, Surabaya, 2005.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Susilo, Kriminologi, Politea, Bogor, 1985.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Kriminologi, Rafika Aditama, Bandung, 2007.
- Sanford Kadish, Encyclopedia of Criminal Justice, Gramedia, Jakarta, 1998.
- Rita Serena Kolibonso, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Alumni, Jakarta, 2000.
- Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Moerti Hadiati soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Rita Serena Kolibonso, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Alumni, Jakarta, 2000.
- Arif Gosita, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Alumni, Jakarta, 2000.

- Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Endang Ekowarni, *Kumpulan-Jurnal-Jurnal Kekerasan Pada Anak*, UMS, Surakarta, 2006.
- Riduan Syahrani, *Beberapa hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2003.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Mardjono Reksodiputro, *In Commemoration Of Ten Years Of The KUHAP (1981-1991): An Optimistic Point Of View On The Indonesian Criminal Justice System And Its Administration*, Joint Seminar Indonesia-Japan On Comptemporary Problem In The Field of The Criminal Justice And Its Administration, Jakarta, 20-24 January 1992.
- Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- KHN-SETRA HAM UI, *Akses ke Peradilan*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.
- Muhammad Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2007.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992.
- Asadulloh Al faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor, 2009.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Asadulloh Al faruk, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Bogor, 2009.
- Topo Santosa, Menggagas Hukum Pidana Islam, Assy Syamiil Press dan Grafika, Jakarta, 2000.
- Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasinya, Y3A, Malang, 1990.
- Oemar Senoadji, Hukum Acara Pidana dalam Praktik, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Baharudin Suryobroto, Proses Peradilan Pidana, UI, Jakarta, 1979.
- Satjipto Rahardjo, Studi Kepolisian Indonesia: Metodologi dan Substansi, Semarang 1983.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Muladi, "Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Upava Peraturan-Peraturan Hukum", Makalah Seminar Sehari Penegakan Hukum dan Masalahnya, Semarang, 1978.
- Satjijuto Rahardjo, Citra Polisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**Internet :**


“Cara Pengendalian Konflik dan kekerasan”, <http://dc219.4shared.com/doc/>, diakses tanggal 04 April 2012.

<http://matanews.com/2009/10/28/polisi-acap-siksa-tersangka/>.

<http://pusham.uii.ac.id/index.php?lang=id&page=kasus&id=1>.







## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jalan : Gedongkuning Nomor 146  
Telepon : 378431,378432,374081  
www.kumham-jogja.info

SURAT IJIN  
Nomor : W22-LT.01.07- 4224.

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomor : 402/Dek/70/SR/Div.URT/XII/2011 Tanggal 6 Desember 2011 Perihal Ijin Riset, dan surat keterangan dari Sekretaris Daerah Propinsi DIY Nomor : 070/8229/V Tanggal 8 Desember 2011. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada mahasiswa:

Nama : SURYADI ARYSANDI MUNIM  
Nim. : 06 410 319  
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Untuk mengadakan Riset pada Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta, guna menyusun Skripsi dengan judul: "PENYIDIKAN DENGAN CARA KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA"


Waktu pelaksanaan tanggal 14 Desember 2011 s/d 8 Maret 2012

- Dengan Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta.
  2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta
  3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah.
  4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku setempat.
  5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.
  6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Desember 2011

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH  
Kepala Divisi Administrasi  
Ub.  
Kepala Bagian  
Penyusunan Program dan Laporan



Drs. TARSONO, M.Si  
NIP. 19600606 198403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Yogyakarta
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070/8229/V.

Membaca Surat : Dekan Fak Hukum UII Yogyakarta  
Tanggal Surat : 7 DESEMBER 2011.  
Nomor : 402/Dek/70/SR/Div.URT/XII/2011  
Perihal : Ijin Riset

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) kepada :

Nama : SURYADI ARYSANDI MUNIM NIP/NIM : 04610319  
Alamat : Jl. Tamansiswa Yogyakarta  
Judul : **PENYIDIKAN DENGAN CARA KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA**

Lokasi : Kota Yogyakarta  
Waktu : 3 (tiga) bulan Mulai tanggal : 8 Desember 2011 s/d 8 Maret 2012

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 8 Desember 2011

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perencanaan dan Pembangunan  
U.b  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta Cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Kementerian Hukum & HAM Prov. DIY
4. Dekan Fak Hukum UII Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan

  
**Ir. Joko Wuryantoro. M.Si.**  
NIP. : 19580108 198603 1 011





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/2842  
7610/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/8229/V/2011 Tanggal : 08/12/2011

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi: Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada :

Nama : SURYADI ARYSANDI MUNIM NO MHS / NIM : 06 410 319  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UII Yogyakarta  
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta  
Penanggungjawab : H. Moh. Abdul Kholiq, SH., M.Hum.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PENYIDIKAN DENGAN CARA KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 08/12/2011 Sampai 08/03/2012  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan :

1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

SURYADI ARYSANDI MUNIM

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 9-12-2011

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris



Drs. HARDONO  
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Kapolresta Yogyakarta
4. Kapolsek Umbulharjo Yogyakarta
5. Ka. Lapas Kelas II A Wirogunan Yogyakarta



**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070/8229/V.

Membaca Surat : Dekan Fak Hukum UII Yogyakarta Nomor : 402/Dek/70/SR/Div.URT/XII/2011  
Tanggal Surat : 7 DESEMBER 2011. Perihal : Ijin Riset

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) kepada :

Nama : SURYADI ARYSANDI MUNIM NIP/NIM : 04610319  
Alamat : Jl. Tamansiswa Yogyakarta  
Judul : **PENYIDIKAN DENGAN CARA KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA**

Lokasi : Kota Yogyakarta  
Waktu : 3 (tiga) bulan Mulai tanggal : 8 Desember 2011 s/d 8 Maret 2012

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 8 Desember 2011

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
U.b  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta Cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Kementrian Hukum & HAM Prov. DIY
4. Dekan Fak Hukum UII Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan



**Ir. Joko Wuryantoro. M.Si.**  
NIP. 19580108 198603 1 011



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA  
Jl. Taman Siswa No. 6 Yogyakarta Telepon : (0274) 376126-375802

**SURAT KETERANGAN**

No. W22.PAS.a.Um.01.01.01- 150

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa,

Nama : Suryadi Arysandi Munim  
NIM/Jurusan/Universitas : 06410319/HK/Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta  
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta

Pada tanggal 08 Januari 2012 telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dengan judul proposal penelitian "Penyidikan Dengan Cara Kekerasan Terhadap Tersangka Ditinjau Dari Hukum Pidana".


Surat keterangan ini dibuat berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tertanggal : 14 Desember 2011  
Nomor : W22-LT.01.07-4774  
Perihal : Ijin Riset

Demikian surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 April 2012

An. Kepala  
Kasi Binapi



HERIYANTO, Bc.M,SH, MH  
NIP. 19761015 199303 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta